



PUTUSAN

Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **I GUSTI AYU ARDANI** ;
Tempat Lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal Lahir : 64 tahun/27 April 1951 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Br. Bangunliman Desa Buruan,
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti oleh karena Terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara

Halaman 2 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang pengganti sebesar Rp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang disimpan di rekening penitipan barang bukti Kejaksaan Negeri Klungkung pada Bank BRI nomor rekening 0114-01-000580-30-4;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) asli Surat Bupati Klungkung Nomor 593/266/Pem tertanggal 30 Agustus 2010, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prima Gianyar perihal "Tidak Menerbitkan SPPT".;
2. 1 (satu) asli Surat Bupati Klungkung Nomor 593/265/Pem tertanggal 30 Agustus 2010 ditujukan kepada Camat Klungkung, Camat Dawan, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Klungkung, Para Kepala Desa yang mewilayahi kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Notaris di Wilayah MPD Kabupaten Klungkung dan Para Kelihan Subak terkait perihal "Tidak melegalisasi surat-surat terkait dengan perolehan hak atas tanah di kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C".;
3. 1 (asli) bendel berkas atas nama I GUSTI AYU ARDANI;
4. 1 (asli) bendel berkas atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati ;
5. 1 (asli) bendel berkas atas nama I Dewa Ayu Budhi Arini;
6. 1 (asli) bendel berkas atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
7. 1 (asli) bendel berkas atas nama Ida Bagus Susila;
8. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Linasari;
9. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Sambek;
10. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Mudra;

Halaman 3 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Ni Nengah Srengkik;
12. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Sukri;
13. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nyoman Subagiana, dkk;
14. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Tegeg;
15. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Puglig;
16. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Ketut Budiarta Pipil Nomor 121, Persil Nomor 129, Kls II;
17. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Any Ruja Nomor SPPT 51.05.040.005.019-0078.0;
18. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nyoman Suparta Pipil Nomor 672 persil Nomor 721, Klas V;
19. 2 (satu) lembar permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Keeg Nomor SPPT 51.05.009.001.000-0529;
20. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Mindra, dkk Nomor SPPT 51.05.040.005.018-056.0;

Halaman 4 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Pegik Suatama Nomor SPPT 51.05.040.005.018-052.0;
22. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Rena Nomor Pipil 336, Persil 57, kelas II;
23. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Ketut Gede Nomor Pipil 440, Persil 27, kelas II;
24. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Gusti Nyoman Rai Nomor Pipil 39, Persil 47b, kelas II;
25. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Drs.I Nyoman Oka Bagiartha Nomor Pipil 271, Persil 57, kelas II;
26. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Saba Nomor SPPT 51.05.040.005.022-0049.0, Persil Nomor, Klas A34;
27. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Ketut Rapig Nomor SPPT 51.05.040.005.022-0048.0, Persil Nomor, Klas A34;
28. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Rata Nomor SPPT 51.05.040.005.022-0044.0, Persil Nomor, Klas A34;
29. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Katon Nomor SPPT 51.05.040.005.022-0043.0, Persil Nomor, Klas A34;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Ketut Manggut Nomor SPPT 51.05.040.005.022-0042.0, Persil Nomor, Klas A34;
31. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Misi Nomor SPPT 51.05.040.005.022-0018-026.0, Persil Nomor, Klas A34;
32. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Ketut Rait Nomor SPPT 51.05.040.005.018-0124.0, Persil Nomor, Klas A34;
33. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Muja Nomor SPPT 51.05.040.005.018-0079.0, Persil Nomor, Klas A34;
34. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Tegeg Nomor SPPT 51.05.040.005.018-0080.0, Persil Nomor, Klas A34;
35. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Ketut Kowat Nomor SPPT 51.05.040.005.019-0076.0, Persil Nomor, Klas II;
36. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Kari Nomor SPPT 51.05.040.005.019-0079.0, Persil Nomor..., Klas ...;
37. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nyoman Sudana Nomor SPPT 51.05.040.005.018-0141.0, Persil Nomor, Klas A34;

Halaman 6 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Ketut Rasna Nomor SPPT 51.05.009.002.000-0730.7, Persil Nomor 0053B, Klas A36;
39. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ketut Ratha;
40. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Tengah;
41. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kari;
42. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ni Wayan Serengkeg;
43. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I Nyoman Seregig, M.Kes.;
44. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Landra;
45. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Gambrung;
46. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dedeg;
47. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Jagut;

Halaman 7 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Wardika;
49. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Murja;
50. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra;
51. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Tetel;
52. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kere;
53. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Sudana;
54. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Narka;
55. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Pan Darti;
56. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Tinggun;
57. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Linasari;

Halaman 8 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Sambek;
59. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Mudra;
60. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon Ni Nengah Srengkik;
61. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Sukri;
62. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nyoman Subagiana, dkk;
63. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Tegeg;
64. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Wayan Puglig, Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-2 tanggal 17 Januari 2009;
65. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-07-3 tanggal 17 Januari 2009;
66. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-9 tanggal 17 Januari 2009;
67. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-6 tanggal 17 Januari 2009;
68. Peta Bidang Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor: 50.1-27.046-03-3 tanggal 17 Januari 2009;

Halaman 9 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali beserta Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.216.121.23-136 tanggal 26 Maret 2007 kolom 5 atas nama Anak Agung Sagung Mastini, S.E. jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
70. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.216.121.24-191 beserta lampiran kolom 52 Mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama I Gusti Ngurah Gede, S.H. sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
71. Berita Acara Nomor : 11/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Penetapan Pengadaan Tanah di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk Keperluan Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
72. Berita Acara Nomor : 12/55.93/BPN/KLK/2001 tentang Persetujuan Pembayaran Besarnya Uang Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan serta Tanam Tumbuh yang Diatasnya di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan untuk Keperluan Proyek Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba di Kota Denpasar Kabupaten Gianyar dan Klungkung;
73. Final Report/Laporan Utama Studi Kelayakan/Pelabuhan Nusa Penida dan Klungkung Daratan dari Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung;
74. Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga Klungkung Daratan Nomor : 552/201/Dishub tanggal 16 Maret 2006;

Halaman 10 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat Mohon Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/360/Dishub tanggal 30 Maret 2006;
76. Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor: 55/264.a/DISHUB tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tanggal 19 April 2006;
77. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 552/362/Dishub tanggal 1 Juni 2006;
78. Surat Keterangan Nomor : 0988.I/LAPI ITB/SK/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006;
79. Surat Gubernur Bali perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan Nomor : 602/9482/DISHUB tanggal 16 Juni 2006;
80. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 369 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali tanggal 7 November 2006;
81. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung daratan;
82. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2007;
83. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung
84. Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321 Tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung;

Halaman 11 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga di Klungkung;
86. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 20 November 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 26 November 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 27 November 2007;
87. Surat Undangan Nomor : 005/376/Pem tanggal 26 November 2007 beserta daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Klungkung untuk Dermaga Gunaksa Dawan Klungkung tanggal 29 November 2007 dan Laporan Ketua Panitia tertanggal 30 November 2007;
88. Berita Acara Nomor : 590/381/Pem tentang Persetujuan Penetapan Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan;
89. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 13814/12/SP2D-LS/1.07.01.01/2007 tanggal 19 Desember 2007;
90. Berita acara Nomor: 590/02/PEM tanggal 3 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

Halaman 12 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008 Nomor : 590/02/PEM;

91. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama Ni Luh Nyoman Hendrawati dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 3 Januari 2008;
92. Berita acara Nomor: 590/10/PEM tanggal 17 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008 Nomor : 590/10/PEM;
93. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas Ida Bagus Susila, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 17 Januari 2008;
94. Berita acara Nomor: 590/19/PEM tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa

Halaman 13 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 590/19/PEM;

95. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Nyoman Oka Bagiartha, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 21 Januari 2008;
96. Berita acara Nomor: 590/30/PEM tanggal 4 Februari 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Februari 2008 Nomor : 590/30/PEM;
97. Surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 4 Februari 2008;
98. Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan Tanah Dermaga Klungkung Daratan dana Tahun Anggaran 2007 (s/d 11 Februari 2007) senilai jumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
99. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008;

Halaman 14 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp2.091.460.000,00 (dua miliar sembilan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 00720/04/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 18 April 2008;
101. Berita acara Nomor: 590/124/PEM tanggal 10 April 2008 tentang Pembayaran ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Renteb, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008 Nomor : 590/124/PEM;
102. Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Wayan Renteb, dkk, tanggal 10 April 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 10 April 2008;
103. Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 026170/04/SP2D-LS/1.07.01.01/2008 tanggal 24 Juni 2008;
104. Berita acara Nomor: 590/211/PEM tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Wayan Tegeg, dkk, beserta Lampiran berita acara pembayaran

Halaman 15 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 590/211/PEM;

105. Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Wayan Tegeg tanggal 16 Juni 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juni 2008;
106. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 04194/08/SP2D-LS/1.07. 01.01/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
107. Berita acara Nomor: 590/274/PEM tanggal 24 Juli 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Made Seloka beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008 Nomor : 590/274/PEM;
108. Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Made Seloka tanggal 24 Juli 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan

Halaman 16 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 24 Juli 2008;

109. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana senilai Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Umum daerah Nomor : 07904/11/SP2D-LS/1.07.01. 01/2008 tanggal 24 November 2008;
110. Berita acara Nomor: 590/367/PEM tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga Klungkung daratan atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja beserta Lampiran berita acara pembayaran uang ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 590/367/PEM;
111. Surat Pernyataan Pelepasan hak/penyerahan hak atas nama I Ketut Budiarta dan Any Ruja tanggal 23 Oktober 2008, beserta Lampiran surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga Klungkung daratan di Kabupaten Klungkung tanggal 23 Oktober 2008;
112. Surat Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor : 552/101/DISHUB tanggal 28 Februari 2008 tentang Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Galian C Klungkung Daratan;
113. 1 (satu) bendel Tanggapan atas temuan BPK terhadap Pencairan Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Untuk Pengukuran dan Penswertipkatan Tanah Jalan dan dermaga sebesar Rp84.900.000,00 tanggal 19 Mei 2008

Halaman 17 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Meregeg, Nomor SPPT (NOP) 51.05.040.005.022-0041.0;
115. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I GUSTI AYU ARDANI, Nomor SPPT 51.05.040.005.022.0032.0, yang terdiri dari Surat permohonan I Nengah Rata;
116. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Putu Martana, S.H., Nomor SPPT 51.05.040.005.022.0031.0;
117. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Rempuk, Nomor SPPT 51.05.040.005.021.0109.0;
118. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Rihana dkk, Nomor SPPT 51.05.040.005.021.0111.0;
119. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Katon, Nomor SPPT 51.05.040.005.022.0034.0;
120. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Ketut Santog Nomor SPPT 51.05.040.005.021.0106.0;
121. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak-sporadik atas nama pemohon I Nengah Dolig Nomor SPPT 51.05.040.005.022.0114.0.
122. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Kata;
123. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Yudiasta;

Halaman 18 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig;
125. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Bantat;
126. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Made Seloka;
127. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Wayan Budiasta;
128. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Rimbing;
129. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ni Wayan Sargi;
130. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Seken;
131. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Sambeh;
132. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Degeng;
133. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Mandra;

Halaman 19 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



134. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Santog;
135. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut;
136. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Manggut;
137. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig;
138. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nengah Dolig;
139. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Yudiasta;
140. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Ketut Rada;
141. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Pan Sarmi;
142. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drs. I Wayan Sarka;
143. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Ni Wayan Mertasih;

Halaman 20 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Sanglih;
145. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Made Wahyu Kawijaya;
146. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Nyoman Sutjipta;
147. 1 (asli) bendel berkas atas nama I Wayan Sumardi ;
148. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama Drh. I Nyoman Seregig;
149. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n Nang Wendra;
150. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Wayan Cedet;
151. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Wayan Kata ;
152. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Wayan Ancrog;
153. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Wayan Buktit;
154. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Wayan Sumardi;
155. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Ketut Muntur;
156. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Wayan Ancrog;

Halaman 21 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Wayan Sudiarta;
158. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n Drs. I Nyoman Oka;
159. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Ketut Rimbing;
160. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Nengah Warka;
161. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Wayan Renteb;
162. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I Nengah Capuk;
163. 1 (asli) bendel berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I Nyoman Sukarta/I Ketut Sumerta;
164. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 November 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Berikut Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/1585/KEPEG;
165. Foto copy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir. I Made Ngurah Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Klungkung;
166. Foto copy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat

Halaman 22 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat Drs. I GST. GD Wiratmadja, M.M. Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung;

167. Foto copy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A. NGR. Agung, Dipl., HE., M.Sc. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006;
168. Foto copy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir. I Nyoman Rahayu Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Klungkung sejak 1 Juni 2007
169. Foto copy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 6 mengangkat Ir. I Made Sugiharta Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/735/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006;
170. Foto copy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 1 mengangkat Drs. I Nyoman Sukantra sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/568 /KEPEG tanggal 2 Agustus 2007;
171. 1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008 tertanggal 05 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I

Halaman 23 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W Pegig Suathama dan I Wayan Tika dengan nomor rekening 021.02.02.11754-3;

172. 1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek Nomor N 479175 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478;
173. 1 (satu) lembar asli Cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Klungkung atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor Cek Nomor N 479176 tanggal 17 Januari 2008 nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nomor rekening (019) 0405001478;
174. 1 (satu) bendel Rekening Koran tabungan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 tertanggal 08 Agustus 2014 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Ubud atas nama I GUSTI AYU ARDANI dengan nomor rekening 019-0405001478;
175. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 10 Maret 2004 s/d 31 Desember 2004 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
176. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 04 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
177. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 02 Januari 2006 s/d 15 Desember 2006 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
178. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 19 Januari 2007 s/d 21 Desember 2007 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;

Halaman 24 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 18 Januari 2008 s/d 19 Desember 2008 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
180. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 16 Januari 2009 s/d 15 April 2009 tertanggal 06 Agustus 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 03950109300;
181. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Mei 2004 s/d 31 Desember 2004 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
182. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2004 s/d 31 Desember 2005 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
183. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2006 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
184. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2006 s/d 31 Desember 2007 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
185. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2007 s/d 31 Desember 2008 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
186. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;

Halaman 25 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
188. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2011 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
189. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2011 s/d 31 Desember 2012 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
190. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
191. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi tabungan periode 31 Desember 2013 s/d 03 Maret 2014 dari Kantor Wilayah Bank Central Asia Bali atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
192. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677, atas nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
193. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 342 Atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
194. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779, atas nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
195. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 340, atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung

Halaman 26 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 438, atas nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
197. Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-623 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali;
198. Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-951 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali;
199. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama I Nengah Nata Wisnaya dengan luas 14200 M² yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
200. Buku catatan pelaksanaan tugas pembayaran DP (uang muka) pembelian tanah oleh Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. di Galian C;
201. Kwitansi titipan uang muka tanah yang terletak di Galian C kepada Drs. I Wayan Sujana yang dititipkan kepada Keted Wiatha dari Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H.;
202. Data Proses Jual Beli dan kuasa menjual bertempat di Notaris Dayu Kalpikawati Atas nama I Wayan Widiarta (Gagik) Mantan Sopir;
203. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I Wayan Candra;
204. Foto copy rekening Koran Nomor Rekening 1450006081778 atas nama I Wayan Candra periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013;
205. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 145000 6081778 atas nama I Wayan Candra;
206. Foto copy rekening Koran Nomor Rekening 11450007787761 atas nama I Wayan Candra periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013;

Halaman 27 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007787761 atas nama I Wayan Candra;
208. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I Wayan Candra;
209. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450066665551 atas nama I Wayan Candra periode 1 Maret 2012 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 8 Oktober 2014;
210. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa International;
211. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa International periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;
212. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007183938 atas nama PT. Bali Perkasa International;
213. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT. Bali Perkasa International;
214. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450005768037 atas nama PT. Bali Perkasa International periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;
215. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450005768037 atas nama PT. Bali Perkasa International;
216. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT. Bali Perkasa International;
217. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450010548853 atas nama PT. Bali Perkasa International periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2013;
218. Surat Deposito Berjangka atas nama PT. Bali Perkasa International Nomor Rekening 1450204429852;
219. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450204429852 atas nama PT. Bali Perkasa International;

Halaman 28 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Surat Deposito Berjangka atas nama PT. Bali Perkasa International Nomor Rekening 1450204429845;
221. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450204429845 atas nama PT. Bali Perkasa International;
222. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah Tour and travel;
223. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;
224. Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007182054 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah;
225. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah Tour and travel;
226. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2014;
227. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007171248 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah;
228. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010393029 atas nama PT. Chandra Perkasa Karya Mandiri;
229. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450010393029 atas nama PT. Chandra Perkasa Karya Mandiri;
230. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010393029 atas nama PT. Chandra Perkasa Karya Mandiri;
231. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007461656 atas nama PT. Chandra Perkasa Karya Mandiri;
232. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007461656 atas nama PT. Chandra Perkasa Karya Mandiri periode 1 Januari 2010

Halaman 29 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;

233. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450010344980 atas nama I Made Maha Dwija Santya;
234. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450010344980 atas nama I Made Maha Dwija Santya periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
235. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450010344980 atas nama I Made Maha Dwija Santya;
236. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
237. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013;
238. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 1450007166172 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
239. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 1450005770397 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
240. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 1450005770397 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2013 dan periode 1 Januari 2014 s/d 26 September 2014;
241. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor Rekening 14500010246581 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
242. Foto copy Rekening Koran Nomor Rekening 14500010246581 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2013;
243. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) 14500010246581 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
244. Surat Deposito berjangka atas nama Ni Made Anggara Juni Sari nomor rekening 1450204428086;

Halaman 30 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Foto copy Rekening Koran nomor rekening 1450204428086 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
246. Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I Wayan Doana kepada Tuan I Wayan Widiartha dengan luas 300 M² senilai Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, S.H. tentang perincian harga tanah;
247. Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I Wayan Sari kepada Tuan I Wayan Widiartha dengan luas 800 M² senilai Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawaty, S.H. tentang perincian harga tanah;
248. Foto copy Peta Rencana Pembebasan Lahan Di Lokasi Dermaga Gunaksa;
249. Asli Peta Persil Galian Golongan C, Desa Gunaksa dan Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan. Desa Tangkas dan Desa Jumpai Kecamatan Klungkung;
250. Data pengalaman pekerjaan Perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional (BPI);
251. Buku Invoice BPI tahun 2012 yang di dalamnya ada Invoice PT. BPI, Invoice PT. BATC dan Invoice PT. CPKM;
252. Buku catatan pengajuan All Divisi 2013 PT. BPI;
253. Buku catatan Invoice PT. BPI tahun 2013 hingga tahun 2014;
254. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1450007183938 an. Bali Perkasa Internasional periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013;
255. Permohonan pembuatan rekening Nomor 1450007166172 an. Ni Made Anggara Juni Sari pada Bank Mandiri tahun 2009;
256. Rekening koran Bank Mandiri Nomor 145-00-0576803-7 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
257. Rekening koran Bank BNI Nomor 0103351849 periode 01/01/2007 s/d 31/12/2007 an. PT. Bali Perkasa Internasional;

Halaman 31 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Rekening koran Bank BNI Nomor 0103351849 periode 01/01/2008 s/d 31/12/2008 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
259. Rekening koran Bank BNI Nomor 0103351849 periode 01/01/2009 s/d 31/12/2009 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
260. Rekening koran Bank BNI Nomor 0103351849 periode 01/01/2010 s/d 31/12/2010 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
261. Rekening giro Bank BNI Nomor 0103351849 periode 01/01/2011 s/d 31/12/2011 an. PT. Bali Perkasa Mandiri;
262. Rekening koran Bank BNI Nomor 0103351849 periode 01/01/2012 s/d 31/10/2012 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
263. Rekening koran Bank BNI Nomor 0103351849 periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
264. Rekening koran giro Bank BPD Bali Nomor 010 01.11.02491-2 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
265. Rekening koran (daftar cicilan) Bank BII Nomor 2.554.00009.7 an. PT Bali Perkasa Internasional tahun 2012;
266. Rekening giro Bank BII Nomor 2-554000097 an. PT. Bali Perkasa Internasional tahun 2014;
267. Rekening koran Bank BNI Nomor 010.3351849;
268. Foto copy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional;
269. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional;
270. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan auditor independen PT Bali Perkasa Internasional;
271. Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2006;
272. Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2007;

Halaman 32 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Asli dan foto copy Laporan Keuangan PT. Bali Perkasa Internasional per 31 Desember 2009;
274. Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 PT Bali Perkasa Internasional;
275. Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 PT. Bali Perkasa Internasional;
276. Buku dokumen Penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis pengadaan jasa tenaga operasional, tenaga pengamanan avsec, dan tenaga PKP-PK di bandar Udara Sepinggan Balikpapan PT. Bali Perkasa Internasional;
277. Surat deposito berjangka pada Bank Mandiri;
278. Foto copy aplikasi pembukaan rekening Pada Bank Mandiri an. PT. Bali Perkasa Internasional beserta surat kuasa kepada I Wayan Candra, S.H., M.H.;
279. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan (HO) PT. Bali Perkasa Internasional Nomor 12b/471/2574/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014;
280. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah PT. Bali Perkasa Internasional Nomor 072/22-09/PM/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
281. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha (SITU) PT. Bali Perkasa Internasional Nomor 11b/471/2573/DB/BPPTSP&PM/2014 tanggal 13 Juni 2014;
282. Foto copy 1 (satu) lembar Akta pendirian perseroan terbatas Nomor W16-00094 HT.01.01-TH.2006 tanggal 10 November 2006;
283. Foto copy 1 (satu) lembar Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan Nomor AHU-38994.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009;
284. Foto copy 1 (satu) bendel surat pengesahan kredit (SPK) Nomor S.2012.049/DIR SMEC-SME Tanggerang tanggal 10 Februari 2012

Halaman 33 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



285. Foto copy 1 (satu) lembar ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh Nomor 974/3793/IV/Disnakertrans/2013 tanggal 5 Desember 2013;
286. Foto copy 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham PT. Bali Perkasa Internasional Nomor 06 tanggal 11-03-2009;
287. Foto copy 1 (satu) bendel surat deposito berjangka pada Bank Mandiri an. Ni Made Anggara Juni Sari;
288. Foto copy 1 (satu) bendel Akta pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali Perkasa Internasional Nomor 06 tanggal 20-04-2006;
289. 1 (satu) bendel surat dari PT. BII, Tbk Kantor cabang Tanggerang perihal pemberitahuan tunggakan kewajiban PT Bali Perkasa Internasional tanggal 16 Januari 2013;
290. Foto copy 1 (satu) lembar memo intern PT. Bali Perkasa Internasional berisi bukti transfer ke PT. Agung Podomoro Land, Tbk tanggal 8-3-2011;
291. Foto copy 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh PT BPI untuk pembayaran Podomoro Agung;
292. Foto copy 1 (satu) lembar tanda terima dari PT. Bali Internasional Perkasa berupa 2 buah cek BPD Bali;
293. Foto copy 1 (satu) lembar tanda daftar perseroan terbatas tanggal 13 Juni 2014;
294. Foto copy 1 (satu) lembar surat deposito berjangka PT. BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 02103 tanggal 12/02/2010 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta);
295. Foto copy 1 (satu) lembar surat keterangan direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tanggal 26 April 2010 mengenai PT. Bali Perkasa Internasional memiliki simpanan deposito;
296. 1 (satu) buku kuitansi yang diterima Candra Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri dari PT. Bahtera Sujud Anugrah ke PT. Bali Perkasa Internasional sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
298. 1 (satu) berkas nota-nota pembayaran PT. Bali Perkasa Internasional;
299. Foto copy 1 (satu) bendel sertipikat hak Milik Nomor 22.09.01.05.1.01613 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
300. Foto copy 1 (satu) bendel Sertipikat tanda bukti hak Nomor 22.09.01.05.1.01664 an. Drs. Anthony Kuswanto;
301. Foto copy 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik Nomor 1612 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
302. Foto copy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan Nomor 12 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
303. Foto copy 1 (satu) bendel Sertipikat hak guna bangunan Nomor 13 an. PT. Bali Perkasa Internasional;
304. Foto copy 1 (satu) bendel Sertipikat hak milik Nomor 22.09.01.05.1.01605 an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
305. 1 (satu) buku Laporan Penilaian properti PT. Bali Perkasa;
306. Memo intern PT. Bali Perkasa Internasional tentang penyesuaian penyusutan gaji Januari 2013;
307. 1 (satu) bendel akta jual beli Nomor 677/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
308. 1 (satu) bendel perjanjian penyediaan SDM Operasional di Bandara Juanda – Surabaya antara PT. Gapura Angkasa dengan PT. Bali Perkasa Internasional Nomor GP/ZSL/PERJ-1.120/VIII/2012
309. 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja jasa penunjang kegiatan penerbangan di Bandar Udara Nomor 005/JAS-BPI/I/2008 tanggal 17-01-2008;
310. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00402/PKT-IV/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama I Gusti Ketut Suardika;

Halaman 35 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



311. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00274/PKT-IV/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 atas nama DR Wayan Gede Sudirman, S.Sos.;
312. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00303/PKT-IV/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 atas nama Ni Nengah Megeg;
313. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00287/PKT-IV/06/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama I Wayan Widhyarta;
314. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00159/PKT-IV/04/2011 tanggal 11 April 2011 atas nama Ni Made Sri Laksmi, Spt.;
315. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00437/PKT-IV/08/2011 tanggal 29 Agustus 2011 atas nama I Nengah Nata Wisnaya;
316. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00032/PKT-IV/01/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama I Wayan Sudiasa, Spd.;
317. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00527/PKT-IV/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Gusti Made Bawa ;
318. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00410/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I Nyoman Menteg;
319. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00035/PKT-IV/01/2012 tanggal 25 Januari 2012 atas nama I Nengah Tantra;
320. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00224/PKT-IV/04/2012 tanggal 27 April 2012 atas nama I Kadek Suparta;

Halaman 36 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00026/PKT-IV/01/2012 tanggal 19 Januari 2012 atas nama I Kadek Adi Sumegantara;
322. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00320/PKT-IV/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas nama Komang Agus Putra Sanjaya, SSTP. ;
323. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00555/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari;
324. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00576/PKT-IV/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 atas nama I Gede Putu Swekarma;
325. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00554/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama I Gede Wira Sudarmawan;
326. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00023/PKT-IV/01/2012 tanggal 17 Januari 2012 atas nama I Wayan Westen Negara;
327. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00474/PKT-IV/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Ni Kadek Soni Yanti;
328. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00002/PKT-IV/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 atas nama I Nengah Nata Wisnaya;
329. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00553/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama Anak Agung Gede Winaya, S.H.;
330. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00409/PKT-IV/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama I Putu Astawan;

Halaman 37 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



331. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00607/PKT-IV/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama I Gede Sugiarta;
332. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00577/PKT-IV/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 atas nama I Wayan Sumardika;
333. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00040/PKT-IV/01/2012 tanggal 27 Januari 2012 atas nama I Komang Widyasa Putra, S.STP.;
334. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00025/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama I Ketut Wetra;
335. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00593/PKT-IV/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Desak Made Mahartini;
336. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00037/PKT-IV/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama I Wayan Natih;
337. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00029/PKT-IV/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama Gede Putra Pertama, S.T.;
338. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00557/PKT-IV/11/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama Ni Nyoman Trinadi, S.E.;
339. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00027/PKT-IV/01/2012 tanggal 20 Januari 2012 atas nama I Kadek Budiarta;
340. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00040/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama Gusti Ketut Dana;

Halaman 38 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00401/PKT-IV/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 atas nama I Wayan Candra, S.H., M.H.;
342. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kredit PT. Bank BPR Parta Kencana Tohpati Nomor 00041/PKT-IV/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama I Wayan Suryawan;
343. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Parta Kencana Tohpati per 30 April 2012;
344. Foto copy bukti setoran BPR Parta Kencana Tohpati dengan Nomor Rekening 000030073993 tertanggal 28 Februari 2013 ke PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Ubud sebesar Rp10.000.000.000,00;
345. 1 (satu) bendel file neraca rugi/laba PT. Bahtera Sujud Anugrah;
346. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugrah Utama Tour and Travel Nomor : 14, tanggal 5 Juni 1992;
347. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1341/Disbudpar, tanggal 20 November 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah ;
348. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 19 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah;
349. 1 (satu) buah Buku Kas warna Merah Bank Lipso;
350. 1 (satu) buah Buku Kas Seriti;
351. 1 (satu) buah Buku Folio Kas Kiky;
352. 1 (satu) buah Buku Kas Tahun 2013;
353. 1 (satu) buah Buku Kas warna Hitam;
354. 3 (tiga) buah Buku Kas warna Biru;
355. 1 (satu) buah Buku Inventaris warna Biru;
356. 1 (satu) buah Buku Kas warna Merah;

Halaman 39 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) buah Buku Kas Garuda Indonesia;
358. 2 (dua) bendel transaksi biaya tiket perjalanan DPRD Klungkung;
359. 1 (satu) buah Buku Piutang teman Bpk. Wayan Candra;
360. 1 (satu) buah Buku Piutang Bpk. Wayan Candra;
361. 1 (satu) bendel Rekening Koran;
362. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank PT. Bahtera Sujud Anugrah;
363. 1 (satu) bendel Laporan Anggaran ke Holding PT. Bahtera Sujud Anugrah;
364. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 20 April 2010 atas nama Luh Putu Widyapsari Jayanti;
365. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 513 yang terletak di Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Denpasar;
366. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Pengikatan Jual Beli di Notaris I Made Pria Dharsana, S.H.;
367. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Ijin Bangunan Nomor: 569 tahun 1993, atas nama Hioe Liong Fen, yang terletak di sebelah timur jalan Imam Bonjol;
368. 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dan akta dari notaries;
369. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jendral Pariwisata, Nomor :58/0.2/x/89;
370. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 205 tahun 2002;
371. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Kuasa atas nama Luh Putu Widhyapsari Jayanti kepada I Gede Mujaya;
372. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Daftar gaji Karyawan PT. BSA Tour and Tiketing;
373. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Kartu Keluarga Nomor 220702/05/00180;

Halaman 40 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) lembar foto copy transfer dana ke rekening lain tanggal 22-09-2014;
375. 2 (dua) lembar foto copy Salinan Struktur organisasi PT. BSA dan formulir informasi data terbaru agen IATA 2012;
376. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/BSA-XI/2014 PT. BSA;
377. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Pernyataan tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai;
378. 1 (satu) bendel foto copy Salinan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pasal 26 PT. BSA;
379. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Surat Ijin Pendirian Perseroan Terbatas beserta akta pendirian Perseroan Terbatas;
380. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1211/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana;
381. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1209/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bahtera Sujud Anugrah;
382. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1210/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Bintang Grana Darma;
383. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 541/1212/Disbudpar, tanggal 29 Oktober 2012 kepada UD. Putra Kencana;
384. 1 (satu) lembar jaminan penawaran PT. Asuransi Parolamas kepada BPI;
385. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat izin usaha biro perjalanan umum PT. Anugrah Utama;

Halaman 41 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;
387. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan notaris nomor : 11/NOT/SP/III/2002;
388. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan MENKUMHAM tentang pengesahan akta pendirian PT. BSA yang berkedudukan di Mataram;
389. 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan PT. BSA;
390. 1 (satu) bendel foto copy Salinan STTS dan SPPT;
391. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga;
392. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Surat Kuasa beserta Buku Tanah Hak Milik Nomor 4166;
393. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 1988;
394. 1 (satu) buah buku pinjaman dari Bapak;
395. 1 (satu) buah buku hasil penjualan BSA Lama;
396. 1 (satu) buah buku profit BSA Lama;
397. 1 (satu) buah buku Lippo;
398. 1 (satu) buah buku Bank warna Merah;
399. 1 (satu) bendel foto copy permohonan izin usaha;
400. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Tanah hak Milik Nomor 643;
401. 2 (dua) lembar foto copy Struktur Organisasi PT. BSA;
402. 1 (satu) lembar kwitansi Bpk. Danan Jaya;
403. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Kartu Keluarga;
404. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 2085;
405. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 442;
406. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 440;
407. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 5540
408. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Ke Holding tahun 2012;
409. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Dari BKD Nomor 893. 3/1846.a/BKD;
410. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung

Halaman 42 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 451/250/Disbudpar, tanggal 11 Maret 2014 kepada PT. BSA;

411. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 810/1367.a/Disbudpar, tanggal 20 Agustus 2013 kepada PT. BSA;
412. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 027/537.a/Disbudpar, tanggal 16 Juli 2014 kepada PT. BSA.
413. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perjanjian Kerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor : 900/699.b/Disbudpar, kepada PT. BSA;
414. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Keputusan Gubernur Bali Nomor 55.21/68/KPPT tentang Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata;
415. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2011;
416. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Keputusan KEMENKUMHAM Nomor C-08312 HT.01.01.TH.2012 tentang pendirian PT;
417. 1 (satu) Gabung foto copy Salinan Perjanjian Ke Agendaan;
418. 1 (satu) Gabung foto copy Berita Acara Nomor 010/BSA/I/2007;
419. 1 (satu) Gabung foto copy dokumen Pajak PT. BSA;
420. 1 (satu) buah Buku data karyawan;
421. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Struktur Organisasi BSA tahun 2007;
422. 2 (dua) buah Buku tabungan Simpedes BRI atas nama PT. BSA;
423. 1 (satu) buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA;
424. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E.;
425. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E.;

Halaman 43 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi, S.E.;
427. 2 (dua) lembar foto copy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12 Januari 2007;
428. 1 (satu) Gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan Nomor 0470.A/BA/ADM/PGN/2013;
429. 1 (satu) bendel Anggaran Biaya Sake Gong Praja Naraswari Pemda Klungkung;
430. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Anggaran Biaya Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Kabupaten Klungkung;
431. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Nomor 900/552/Disbudpar, kepada PT. BSA;
432. 1 (satu) bendel Anggaran Biaya Sake Gong Sekar Klasik Banda;
433. 1 (satu) bendel Surat Kuasa dan Pernyataan rekening tabungan/ Rekening Giro;
434. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Tanah Nomor 2960;
435. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 2085;
436. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 5540;
437. 1 (satu) bendel foto copy Salinan STTS dan SPPT PBB;
438. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 442;
439. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 643 ;
440. 1 (satu) bendel foto copy Tanda Terima dari Notaris I Gusti Nyoman Rupini, S.H.;
441. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 414;
442. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 833;
443. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 265;
444. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 434;
445. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 712;

Halaman 44 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (satu) bendel Pembelanjaan Perlengkapan Kantor BSA;
447. 1 (satu) bendel foto copy Akta Berita Acara Rapat dari Notaris I Wayan Sugitha, S.H.;
448. 1 (satu) bendel foto copy Pernyataan masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar PT. BSA.;
449. 1 (satu) bendel foto copy Akta dari Notaris Sri Hartati, S.H. tanggal 11 Desember 2001 ;
450. 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Juni tahun 2011 tertanggal 04 Mei 2014 senilai Rp35.773.866,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
451. 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan Mei tahun 2011 tertanggal 08 April 2014 senilai Rp35.667.501,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
452. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 09 Juni 2014 senilai Rp40.937,00 (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
453. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 14 Juni 2014 senilai Rp370.794,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
454. 1 (satu) gabung SPT Masa PPN masa pajak bulan Mei tahun 2014 tertanggal 26 Juni 2014 senilai Rp43.083.084,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
455. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 14 Mei 2014 senilai Rp370.794,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;

Halaman 45 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp40.937,00 (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
457. 1 (satu) gabung SPT Masa PPN masa pajak bulan April tahun 2014 tertanggal 26 Mei 2014 senilai Rp38.038.236,00 (tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
458. 1 (satu) gabung SSP PPN DN masa pajak bulan April tahun 2011 tertanggal 04 Maret 2014 senilai Rp21.510.001,00 (dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu satu rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
459. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 10 April 2014 senilai Rp40.937,00 (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
460. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 15 April 2014 senilai Rp375.594,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
461. 1 (satu) gabung SPT Masa PPN masa pajak bulan Maret tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 senilai Rp63.802.892,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
462. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp15.938,00 (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
463. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp375.594,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;

Halaman 46 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 1 (satu) gabung SPT Masa PPN masa pajak bulan Februari tahun 2014 tertanggal 26 Maret 2014 senilai Rp71.513.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
465. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 senilai Rp15.938,00 (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
466. 1 (satu) gabung SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 24 Februari 2014 senilai Rp94.740.136,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
467. 1 (satu) gabung SSP PPh pasal 25 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 senilai Rp375.594,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
468. 1 (satu) gabung SPT Masa PPH PASAL 21 masa pajak bulan Januari tahun 2014 tertanggal 17 Februari 2014 senilai Rp. - yang ditandatangani oleh Nengah Nata Wisnaya;
469. 1 (satu) gabung Rekening Koran dan Laporan Mutasi Bank Mandiri KCP Denpasar Teuku Umar tahun 2013 ;
470. 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2013;
471. 1 (satu) lembar Laporan Kas Penjualan tahun 2013;
472. 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2013;
473. 1 (satu) lembar Data Pelanggan;
474. 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2013;
475. 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2013;
476. 1 (satu) gabung Data Piutang Bp. Kadek Wira Sudearnawa tahun 2013;
477. 1 (satu) gabung Data Transfer dari Bapak Candra;

Halaman 47 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. 1 (satu) gabung Posisi Piutang Dagang tahun 2013;
479. 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2012 (Neraca dan Laba Rugi);
480. 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012;
481. 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2012;
482. 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2012;
483. 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2012;
484. 1 (satu) gabung Data Piutang tahun 2012;
485. 1 (satu) gabung Mutasi Bank BPD Kantor cabang Renon tahun 2012;
486. 1 (satu) lembar Data Pelanggan;
487. 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi tahun 2011;
488. 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2011;
489. 1 (satu) gabung Rincian Pembelian Semen tahun 2011;
490. 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2011;
491. 1 (satu) gabung Laporan Keuangan tahun 2010;
492. 1 (satu) gabung Rekap Penjualan tahun 2010
493. 1 (satu) gabung Struktur Organisasi;
494. 1 (satu) gabung SPT Tahunan dan Faktur Pajak;
495. 1 (satu) Owner Bukti Setor di Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d tahun 2014;
496. 1 (satu) gabung bukti Setor di Bank BRI tahun 2011;
497. 1 (satu) gabung bukti Setor di Bank BPD Bali tahun 2011;
498. 1 (satu) gabung Data Semen Masuk tahun 2011;
499. 1 (satu) gabung Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 022/22-09/TDG/DISPER/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi., Ijin Gangguan (HO) Nomor 12/577/2740/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi., Surat Ijin Tempat Usaha

Halaman 48 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SITU) nomor 11/618/2739/DT/DISPER/2012 tanggal 19 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama A.A. Gde Rai Soryawan, S.H., MSi.;

500. 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Juni tahun 2014;
501. 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Mei tahun 2014;
502. 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan April tahun 2014;
503. 1 (satu) gabung Laporan Laba Rugi bulan Maret tahun 2014;
504. 1 (satu) gabung bukti Setor di Bank Mandiri dari bulan Juni 2014 s/d bulan September 2014;
505. 1 (satu) gabung Administrasi Bank Viktoria (Surat Peringatan I s/d III, Somasi Kewajiban, Rekening Koran, Pemberitahuan Pejabat Akun);
506. 1 (satu) buah Buku Tabungan PT. BPR Partakencana Tohpati nomor 002565;
507. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri nomor 114 tanggal 27 Maret 2008;
508. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri nomor 46 tanggal 21 Februari 2011;
509. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri nomor 27 tanggal 21 Februari 2011;
510. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri nomor 9 tanggal 01 November 2001;
511. 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Pendirian PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
512. 1 (satu) Owner Bukti Setor di Bank BPD Bali dari tahun 2012 s/d tahun 2014;
513. 1 (satu) Owner Laporan Bulanan tahun 2014;

Halaman 49 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 1 (satu) gabung Daftar Riwayat Pembayaran PT. BPR Parta Kencana Tohpati;
515. 1 (satu) lembar Penawaran Jasa Penilaian Properti nomor : M.PP.13.00.1342 tanggal 18 September 2013 kepada PT. Candra Perkasa Karya Mandiri up Bapak Oknabin Sinaga;
516. 1 (satu) gabung Faktur Penjualan Barang bulan Februari 2011;
517. 1 (satu) map Transaksi pada Holding Candra Group;
518. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro pada Bank Mandiri dari tahun 2010 s/d 2014;
519. 1 (satu) buah Buku Kas bulan Mei 2011;
520. 1 (satu) buah Buku Semen Mei 2011;
521. 1 (satu) bendel Invoice Bapak Edy tertanggal 16 Februari 2012;
522. 1 (satu) bendel Permintaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 422/CPKM/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014 (pengajuan ke-4);
523. 1 (satu) bendel Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja nomor : 15/ASL/KL/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012;
524. 1 (satu) bendel Permintaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 299/CPKM/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 (pengajuan ke-3);
525. 1 (satu) bendel Permintaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 135/CPKM/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 (pengajuan ke-2);
526. 1 (satu) bendel Permintaan Dukungan Harga dan Supply Semen Proyek nomor : 1020/CPKM/XII/2014 tertanggal 05 Desember 2013 (pengajuan ke-1);
527. 1 (satu) buah Buku Semen tahun 2011;
528. 1 (satu) buah Laporan Harian PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
529. 1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 40 Kg;
530. 1 (satu) buah Buku Persediaan Barang PPC 50 Kg;
531. 1 (satu) bendel Laporan Laba Rugi tahun 2011 s/d tahun 2013;
532. 1 (satu) bendel Invoice PT. Adhi Karya;

Halaman 50 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tahun 2011;
534. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tahun 2012;
535. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tahun 2013;
536. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tahun 2014;
537. 1 (satu) bendel Rekap Pembelian Semen Gresik tahun 2014;
538. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan Cheque BPD tahun 2011;
539. 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2010;
540. 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2011;
541. 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2012;
542. 1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2013;
543. 1 (satu) lembar Tanda Terima Akta Nomor 27, dan 79 tertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima oleh Oknabin Sinaga;
544. 1 (satu) bendel File Bank Garansi;
545. 1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Semen ke Rumah/Tempat tinggal Pak Candra;
546. 1 (satu) bendel Bukti Setor Bank BCA;
547. 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Victoria;
548. 1 (satu) bendel Formulir Setoran CIMB Niaga;
549. 1 (satu) lembar surat keberangkatan rombongan yang ditandatangani oleh ajudan tertanggal 30 Juni 2011;
550. 1 (satu) lembar Catatan Kas Utang Victoria ;
551. 1 (satu) lembar bukti setor BPD Bali senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
552. 1 (satu) bendel Pinjaman PT. Candra Perkasa Karya Mandiri pada Holding;
553. 1 (satu) bendel catatan kas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;

Halaman 51 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara I Wayan Suartha, S.H. dengan tuan I Wayan Widnyarta tertanggal 08 November 2010 Nomor 84;
555. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I Wayan Sari dengan I Wayan Widnyarta tertanggal 21 April 2010 Nomor 148;
556. Satu bendel foto copy salinan akta jual beli antara tuan I Wayan Doana dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 21 April 2010 Nomor 144;
557. Satu bendel foto copy salinan data proses jual beli dan kuasa menjual bertempat di kantor notaris Ida Ayu Kalpikawati atas nama I Wayan Widiasta;
558. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I Made Rumin CS dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 08 November 2010 Nomor 86;
559. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I Wayan Kari dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 21 April 2010 Nomor 138;
560. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I Wayan Kari dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 21 April 2010 Nomor 140;
561. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I Wayan Kari dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 21 April 2010 Nomor 142;
562. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I Ketut Jaya Suharta dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 21 April 2010 Nomor 156.;
563. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya dokteranda Ni Ketut Rastini dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 08 November 2010 Nomor 82;

Halaman 52 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



564. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I Wayan Sulendra dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 21 April 2010 Nomor 137;
565. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya Ni Wayan Rahayu dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 21 April 2010 Nomor 146;
566. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara nyonya Ni Nengah Seroni dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 08 November 2010 Nomor 78;
567. Satu bendel foto copy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I Ketut Sujana, S.H. dengan tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 08 November 2010 Nomor 80;
568. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal I Wayan Rukun dan kwitansi pembelian tanah seluas 3.500 M² dan 700 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
569. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I Wayan Madra dan kwitansi panjar pembelian tanah seluas 26 are yang terletak di subak Pegoncangan;
570. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta kartu tanda pengenal atas nama I Wayan Latra dan I Nengah Mastra dan kwitansi panjar pembelian tiga bidang tanah yang masing-masing seluas 2.500 M² yang terletak di subak Pegoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
571. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Made Artika, Luh Tantri, I Wayan Astawa dan kwitansi pembelian tanah seluas 150 M² yang terletak di subak Pegoncangan desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
572. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Nyoman Simpul dan

Halaman 53 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



- kwitansi pembelian tanah seluas 3.000 M² yang terletak di subak Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
573. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Nengah Purni dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.500 M² yang terletak di subak Pegoncangan Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
574. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Nyoman Ngadeg dan I Wayan Sarta dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
575. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Wayan Sudama dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.500 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
576. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Wayan Suka dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3600 M² dan 700 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
577. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Meregeg dan kwitansi pembelian dua bidang tanah seluas 3.450 M² dan 2.800 M² yang terletak di subak Sampalan Baler Margi;
578. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal dan kwitansi jual beli atas nama I Wayan Sana dan kwitansi pembelian tanah seluas 500 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
579. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Ketut Sudri dan I Nyoman Rotot dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.100 M² yang terletak di subak Tangkas;

Halaman 54 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



580. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Ketut Sukra, I Nyoman Sarka, I Nengah Merta dan kwitansi pembelian tanah seluas 1550 M² yang terletak di subak Samplan Delod Margi;
581. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Ketut Sumarsa dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
582. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Nengah Kayun dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
583. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Wayan Serengen dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
584. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Wayan Sumatra dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.650 M² yang terletak di subak Sampalan Margi;
585. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Wayan Eka Wirawan, I Kadek Budi Sudiawan beserta tanah seluas 2.000 M² atas nama Ni Wayan Ripeg;
586. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Ketut Wandris dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.000 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
587. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Wayan Rindi dan kwitansi pembelian tanah seluas 200 M² yang terletak di subak Pegoncangan;

Halaman 55 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



588. Satu bendel foto copy salinan kartu tanda pengenal atas nama KD Dwi Sudarmawan dan kwitansi pembelian tanah seluas 1.000 M² terletak di subak Pegoncangan beserta surat ketetapan iuran pembangunan daerah;
589. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Nengah Sumarta dan kwitansi pembelian tanah seluas 900 M² yang terletak di subak Pegoncangan atas nama I Nengah Sudiarta;
590. Satu bendel foto copy salinan administrasi jual beli tanah beserta salinan kartu tanda pengenal atas nama I Nyoman Ruka dan kwitansi pembelian tanah seluas 2.600 M² yang terletak di subak Pegoncangan;
591. Daftar Hasil Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Dermaga Daratan Di Lokasi Galian C Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
592. Foto copy Data Kepemilikan Tanah Eks Galian C di Kabupaten Klungkung sesuai Buku B;
593. Foto copy Memorandum Of Understanding (MOU) antara Drs. I Dewa Made Putra Yudha, M.M. selaku Ketua Umum Gapeknas Kabupaten Klungkung dengan Mustafa Team Succes Konsultan Perwakilan Funder di Jakarta tanggal 07 Agustus 2006;
594. Foto copy Surat Tugas Bupati Klungkung Nomor : 090/44/Bappeda tanggal 18 Juli 2006;
595. 1 (satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi :
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 21/CAS/DOC/2006 tanggal 06 Januari 2006;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor 22/CAS/DOC/2006 tanggal 18 Januari 2006;
 - 1 (satu) lembar BG dan Nota yang akan jatuh tempo bulan Januari;
 - 1 (satu) lembar Biaya Pengeluaran untuk TOB (Pak Akbar) tanggal 5 Januari 2006;

Halaman 56 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



596. 1 (satu) amplop CV. Candra Armada Sutra berisi :
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 018 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung ;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor 019 /CAS/DOC/2005 To Pemda Klungkung;
597. 1 (satu) map Sanur Open Golf tournament yang berisi :
- 1 (satu) lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H., MH.;
 - 1 (satu) lembar Surat tanggal 21 Januari 2006 kepada Bapak Susilo dari I Wayan Candra, S.H., M.H. Yang belum ditandatangani;
598. 1 (satu) map berisi Data Pemilik Tanah Rencana di Jual;
599. Surat tulis tangan Surat Pernyataan Perjanjian untuk memberikan sukses fee sebesar 25 % dari real cost tanggal 26 Desember 2006;
600. Surat Perjanjian antara PT. Bali Perkasa Internasional dengan PT. Semar Makmur Nusantara. Inc tentang Penggunaan Dana Bridging dan Dana Pembebasan Lahan untuk Proyek Estuary Dam dan Proyek Kawasan Wisata Gunaksa-Klungkung Bali Nomor : 179/SP-DIR/BPI/I/07, Nomor : 02/SMN/I/07 tanggal 15 Januari 2007;
601. 1 (satu) amplop berisi :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran modal I ke BSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H. tanggal 8 Februari 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran modal II ke BSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H. tanggal 2 April 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran modal ke BSA III sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H. tanggal 7 April 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H. tanggal 27 April 2007 ;

Halaman 57 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H. tanggal 24 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Donasi modal Persegi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H. tanggal 22 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman sementara kepada P Suwela sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H. tanggal 11 April 2007;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara kepada Dian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bapak Wayan Candra, S.H. tanggal 26 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 unit kijang innova sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Pak Ardi tanggal 31 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar rekapan Kwitansi;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Permata Bank PT. BSA;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BNI PT. BSA ;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Lippo Bank I G BGS Suwela Ariputra;

602. Daftar Rekapitulasi Tagihan PT. Mata Air Sehjataera yang terdiri dari:

- Tagihan atas nama Bpk I Wayan Candra, S.H. ;
- Tagihan atas nama Candra Group ;
- Tagihan atas nama Agus Ajudan ;
- Tagihan atas nama Ngurah Protokol;
- Tagihan atas nama Rumah Jabatan

603. Berita Acara Rapat PT. Bahtera Sujud Anugrah Nomor 74 tanggal 23 Mei 2007;

604. 1 (satu) map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Nomor 1264.10.10.2010.2 tanggal 14 Juni 2010 perihal Tanda Bukti Penyertaan berupa Saham;

Halaman 58 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Saham Kolektif Seri Nomor 219 atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung, saham atas nama Nomor 413645 s/d 415144 sebanyak 1.500 lembar saham dengan nilai Nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 021/Sek/DK/BPD/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD Bali;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010;

605. 1 (satu) buah amplop Bank Bukopin yang berisi :

- 1 (satu) buah Paspor atas nama I Wayan Candra ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Operasional Candra Group dari Bapak Candra kepada Putu Wirapramana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 4 Februari 2006;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi denah tanah;
- 1 (lembar) robekan kertas yang berisi tulisan untuk ATM antara lain:
 - Tab. BPD : 10.428.595
 - Tab. BRI : 363.327
 - Tab. BNI : 23.866.799
 - Tab. BCA : 14.062.290
 - Tab. Mandiri : 1.560.905
- 1 (satu) lembar denah tanah di Nusa Penida;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Nang Parek Br. Pande desa Sakti Nusa Penida;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama I Nyoman Tangkas Br. Sompang Desa Sakti Nusa Penida;
- 1 (satu) lembar cek Nomor XP 599424 tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) penerima I Made Badra Br. Sangging Kamasan Klungkung ;

Halaman 59 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Nomor 202/Dps-PIMP/IV/2006 tanggal 5 April 2006 Perihal Tindak Lanjut Penunjukan Bank Bukopin sebagai Kas Daerah Kabupaten Klungkung;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Bpk. Made Sugita, Kadek Murdika, Made Senaya Sertipikat Hak Milik Nomor 22.06.04.14.1.00516 atas nama I Nyoman Embon, Luas Tanah 3.800 M², sebagai jaminan di PDNKK Klungkung;
- 1 (satu) amplop berisi 2 (dua) lembar Nota Kredit : Nomor 0962.70.20.2006.2.K tanggal 22 Maret 2006 sebesar Rp12.750.000,00 dan Nomor 0963.70.20.2006.2.K tanggal 23 Maret 2006 sebesar Rp12.750.000,00;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bpk Wayan Candra, S.H. M.H. Kepada PT. Tika Winawan tanggal 5 Februari 2006;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bapak Bupati Klungkung kepada Boat Cepat Kuda Putih;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran boat Nusa Penida 3x sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Wayan Candra kepada Boat Cepat Kuda Putih;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjer tanah Pak Wayan Kebayan Nusa Penida sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari I Wayan Candra kepada Wayan Kebayan tanggal 23 Maret 2006;
- 1 (satu) bendel Cek Bank Mandiri Nomor DG 421976 s/d DG 422000 atas nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
- 1 (satu) buah amplop yang berisi tulisan dan di dalamnya berisi :
- 1 (satu) lembar cek Nomor CEA 869635 tanggal 9 Mei 2006 kepada I Wayan Tisnawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Halaman 60 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek Nomor XP 599732 tanggal 10 Mei 2006 kepada Emanuel Dewata Oja sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel berisi :
 - 1 (satu) lembar kertas berisi tulis tangan;
 - (dua) lembar cek masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2006 dan tanggal 25 April 2006;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi tulis tangan mengenai Laporan Penggunaan Dana;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 03/Dir/Sp/IV/2006 tanggal 26 April 2006 kepada Bpk. I Wayan Candra, S.H. Perihal Permohonan Biaya dan Peralatan Kantor;
 - 1 (satu) lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April 2006 atas nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar \$ 2000 SGD;
 - 1 (satu) buah kartu Bank Central Asia atas nama I Wayan Candra, S.H.;
 - 1 (satu) buah Mandiri Card Nomor 4137 2903 0007 8604 atas nama I Wayan Candra, S.H.;
 - 1 (satu) buah BCA card Nomor 1040 8006 6021 9117 atas nama I Wayan Candra, S.H.;
 - 1 (satu) buah kartu The Royal Privilege Diamond atas nama I Wayan Candra, S.H., M.H.;
606. Surat Pengantar Nomor : 045.2/36/Dishub perihal Usulan Program/Kegiatan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2006 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
607. 1 (satu) map yang berisi :
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari I Wayan Candra tertanggal 2 Agustus 2008 sebesar Rp11.334.600,00;
 - 1 (satu) lembar kertas tentang Kronologis perjalanan BSA Tour & Travel;

Halaman 61 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas tentang daftar gaji karyawan PT. BSA Tour & Ticketing Bulan September 2007;
 - 1 (satu) bendel kertas tentang Berita Acara Rapat;
 - 1 (satu) Rincian Hutang BSA tertanggal 05 Desember 2008;
608. 1 (satu) map Laporan Keuangan BSA yang berisi :
- 1 (satu) bendel laporan R/L Periode April 2007;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Periode Mei 2007;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Periode Juni 2007;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Periode Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Periode Agustus 2007;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Periode September 2007;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Periode Oktober 2007;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Per 31 Desember 2005;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Per 31 Desember 2004;
 - 1 (satu) bendel laporan R/L Per 31 Desember 2003;
609. 1 (satu) map Rencana Anggaran Biaya PT BSA yang berisi :
- 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Anggaran Kantor Baru PT BSA tertanggal 11 Agustus 2007 sebesar Rp89.054.000,00;
 - 1 (satu) lembar kertas Rencana Anggaran Biaya Meubel tahun 2007 sebesar Rp24.054.000,00;
 - 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT. BSA tahun 2007 sebesar Rp18.008.334,00;
 - 1 (satu) lembar kertas Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Kantor PT BSA tertanggal 02 Juli 2007 sebesar Rp52.683.246,00;
610. 1 (satu) bendel Jilid tentang struktur, Biodata dan Job Discription Karyawan PT BSA Tour & Travel tertanggal 11 Maret 2007;
611. 1 (satu) lembar kertas Laporan Laba Rugi PT. Bali Perkasa Internasional (BPI) Bulan Oktober 2007;

Halaman 62 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. 1 (satu) lembar kertas Daftar Aset Yang Dipakai Jaminan Permohonan Kredit atas nama "PT Candra Perkasa Karya Mandiri" Divisi Air Minum Dalam Kemasan merek "Gopal-JI";
613. 1 (satu) map yang berisi :
- 1 (satu) buah foto copy NPWP Nomor 01.777.418.3-903.000 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
 - 1 (satu) buah foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 22.09.1.70.02039 a.n. Candra Perkasa Karya Mandiri, PT;
 - 1 (satu) buah foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0898/22-09/PK/XII/2004 a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
 - 1 (satu) buah foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997 tentang Penetapan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
 - 1 (satu) buah foto copy tentang Data Akta Pendirian Perseroan a.n. PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
 - 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 113 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Jual Beli Saham;
 - 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 114 tertanggal 27 Maret 2008 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
 - 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 27 tertanggal 7 April 2009 Perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
614. 1 (satu) buah amplop Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawati, S.H. yang berisi :
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 122 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Nyoman Simpul dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 06 Februari 2009 ;

Halaman 63 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 106 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 98 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Nyoman Ruka dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 100 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan K. Wiarta dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 102 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Wayan Sarta waris dari I Matra (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 104 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Wayan Latra dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 27 Januari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 110 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Made Artika, Cs (Pan Suweca (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 108 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Ketut Wandris dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 29 Januari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 124 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan Made Aryadi waris dari Wayan Berata(Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Februari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 120 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Februari 2009 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 118 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Nona Ni Ketut Sidawa waris dari I Meregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 5 Februari 2009;

Halaman 64 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 116 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
 - 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 114 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
 - 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 112 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Nengah Mastra, Cs I Nyoman Seregeg (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 30 Januari 2009;
 - 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 126 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka waris dari I Tengkok (Alm) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Februari 2009;
 - 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 128 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Februari 2009;
 - 1 (satu) buah foto copy Akta Nomor 128 tentang Perjanjian Jual Beli Antara Tuan I Nyoman Sarka (Nang Mukelek (Alm)) dengan Tuan I Wayan Widhyarta tertanggal 10 Februari 2009;
 - 1 (satu) buah Salinan Perjanjian Jual Beli + Kuasa Menjual yang sudah diambil yang diserahkan Desak Putu Pitriani ;
 - 1 (satu) buah Rekapitan Pembayaran Tanah di Subak Tangkas;
615. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Nomor: 07/AR/VI/2004 kepada I Wayan Candra, S.H., MBA., MBL. tertanggal 7 Juni 2004;
616. 1 (satu) foto copy Buku Rekening Nomor 021.12.10651-3 pada Bank BPD atas nama Bupati Klungkung;
617. Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Penyeberangan (Gunaksa – Nusa Penida);
618. Buku Rencana Pemanfaatan Bekas Galian C Gunaksa di Kabupaten Klungkung untuk Pelabuhan Multi Fungsi;
619. 2 (dua) lembar Kertas tentang Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual;

Halaman 65 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620. 1 (satu) map PT. Bank BPD Bali yang berisi :

- 1 (satu) lembar Surat tentang Penyelenggaraan RULBPS tertanggal 9 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Surat tentang Penyimpangan Pelaksanaan Akte Pendirian PT. Bank BPD Bali Oleh Dewan Komisaris tertanggal 26 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Kertas Nama-nama Calon Direktur Umum PT. Bank BPD Bali;
- 1 (satu) Curriculum Vitae (CV) atas nama I Dewa Nyoman Susiawan;
- 1 (satu) Curriculum Vitae (CV) atas nama Drs. I Gusti Ngurah Karmana ;
- 1 (satu) Curriculum Vitae (CV) atas nama Drs. I Ketut Suarka ;
- 1 (satu) Curriculum Vitae (CV) atas nama Cokorda Oka Putra, S.E.;
- 1 (satu) Curriculum Vitae (CV) atas nama Drs. I Made Kompiang

621. 1 (satu) amplop yang berisi :

- 2 (dua) lembar Kertas tentang Kesepakatan Para Pemegang Saham PT. Bahtera Sujud Anugrah tertanggal 25 Februari 2008;

622. 1 (satu) buah foto copy Akta Pendirian Yayasan Nomor 58 tanggal 28 Oktober 2004 atas nama I Wayan Candra, S.H.;

623. 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1249;

624. 1 (satu) buah foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 2960;

625. 1 (satu) map PT. Bank Bukopin Tbk yang berisi :

- 1 (satu) lembar Slip Setoran DPS Nomor 151779 atas nama CV. Candra Armada Sutra sebesar Rp21.000.000,00 tertanggal 27-12-2006;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran DPS Nomor 152547 atas nama PT. Wreda Sandhytel sebesar Rp 4.500.000 tertanggal 27-12-2006 ;

Halaman 66 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rekening Koran dengan Nomor Pinjaman 600003807 a.n. Candra Armada Sutra, CV tertanggal 27/12/2006;
- 1 (satu) buah Rekening Koran Nomor 1001633071 periode Juni 2006-Desember 2006 a.n. Wreda Sandhytel, PT;
- 1 (satu) buah Rekening Koran Nomor 1001581071 periode Maret 2006-Desember 2006 a.n. Candra Armada Sutra, CV;
- 626. 1 (satu) map Dokumen Dermaga dan Kapal Roro yang berisi :
 - 1 (satu) buah Rekap Data Pemilik Tanah Pembangunan Dermaga di Galian C ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Gunaksa ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sulang ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Klod ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Sampalan Tengah ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Dawan Klod ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Kusamba ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pangi ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Pikat ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Lebah ;
 - 1 (satu) buah Rekap Pemilik Tanah Desa Tangkas ;
 - 1 (satu) buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Jalan Masuk Dermaga di Subak Gunaksa dan Sampalan Dlod Margi, Kecamatan Dawan ;
 - 1 (satu) buah Data Pemilikan Tanah Pada Lokasi Rencana Pembebasan Tahap 1 Subak Gunaksa, Kecamatan Dawan ;
 - 1 (satu) buah Surat Nomor : UM.202/31/1/DJDP/09 Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tertanggal 11 November 2009;
 - 2 (dua) lembar Kertas tentang Kronologis Pelaksanaan Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan;

Halaman 67 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan;
 - 1 (satu) buah Surat Bupati Klungkung Nomor : 552/362/Dishub, Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 1 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Nomor : 0988.I/Lapi ITB/SK/VI/2006 tertanggal 1 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida;
 - 1 (satu) buah Peta Letak Geografis Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan;
 - 1 (satu) buah Rekomendasi Nomor : 55/264.a/Dishub tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan tertanggal 19 April 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Gubernur Bali Nomor : 602/9482/Dishub, Perihal Rekomendasi Penetapan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan Klungkung Daratan;
627. 1 (satu) bendel Biodata Pengurus BPR yang berisi :
- 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Candra, S.H., MH. ;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA Dian P Suwela ;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA S. Tamrin Suwela ;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Nyoman Trinadi, S.E. ;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Budayana ;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. IGA. Manik Arita ;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Jro Padmasari ;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. M. Bakri ;

Halaman 68 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Desak Made Sandat;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. IGK. Sarwi Yanti;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Istanto;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Putu Sih;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gst Putu Raka Wahyuni;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Luh Sugiantari;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. IGN. Jelantik;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Made Sariani;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Putu Suryani;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Ni Wayan Yuliati;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Si Gde Rai Adhyana;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Utama;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. I Gede Sugata;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. I Nyoman Kertiyasa;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. I Nyoman Cakra;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Eka Wiranata;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. I Made Putra Prayoga;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. I Wayan Widia;
 - 1 (satu) buah Biodata dan Job Discription a.n. Isdiyanto;
628. 1 (satu) map PT. Bank BPD Bali yang berisi :
- 1 (satu) bendel Kertas tentang Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Bali ;
 - 1 (satu) lembar Kertas tentang Daftar Perincian Setoran Modal PT. Bank BPD Bali Dari Pemasukan PBB, Setoran Daerah, APBD, Dan Deviden Per 31 Desember 2006 ;

Halaman 69 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPD Bali ;
- 629. 1 (satu) map yang berisi :
 - 1 (satu) buah Pedoman Tugas Penanggung Jawab dan Tugas Koordinator dalam Rangka Pelaksanaan Ujian/Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2005;
 - 1 (satu) lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Honorer;
 - 1 (satu) lembar Kertas tentang Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan/Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Tenaga Lainnya;
 - (satu) buah Rekap Jumlah Pelamar Pengadaan CPNS Tahun 2005 Kabupaten Klungkung tertanggal 3 Februari 2006;
 - (satu) buah Daftar Nama Tertulis Tangan Kandidat CPNS 2005;
- 630. 1 (satu) buah Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/378.F/M.Pan/01/2006 perihal Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2005;
- 631. 1 (satu) lembar Kertas Rincian Jabatan Sesuai Usul Tambahan/Perubahan Formasi CPNS Daerah Kabupaten Klungkung;
- 632. 1 (satu) buah Lampiran II Keputusan Bupati Klungkung tentang Formasi CPNS Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2005;
- 633. 1 (satu) amplop PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Parta Kencana Tohpati kepada I Wayan Candra, S.H., M.H. selaku Pemegang Saham yang berisi :
 - 1 (satu) buah Notulen Rapat Dewan Komisaris Januari 2008;
 - 1 (satu) buah Laporan Pencapaian Target Neraca Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati;

Halaman 70 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laporan Pencapaian Target Laba Rugi Tahun 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati;
 - 1 (satu) buah Laporan Bulan Desember 2007 PT. BPR Parta Kencana Tohpati;
 - 1 (satu) buah Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/PKT-IV/II/2008 tentang Ketentuan Libur dan Cuti Bagi Karyawan;
 - 1 (satu) buah Surat Keputusan Nomor 12/SK/PKT – IV/VIII/2006 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
 - 1 (satu) buah Surat Edaran Nomor 01/SE/PKT – IV/IV/2006 Direksi PT. BPR Parta Kencana Tohpati tentang Wewenang Memutus dan Menandatangani Dokumen/Warkat/Surat;
634. 1 (satu) buah Proposal yang dibuat oleh I Wayan Candra, S.H., MH ditujukan kepada Bapak Penyandang Dana (Koordinator Jakarta) tertanggal 22 Juli 2008;
635. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung;
636. 1 (satu) buah Surat Edaran Nomor : SE/01/MPAN/1/2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006;
637. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali;
638. 1 (satu) buah Surat Persetujuan Istri a.n. Ni Wayan Ringin untuk menjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah Sertipikat Nomor atas nama I Wayan Candra, S.H., M.H. seluas 285 M², terletak di Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007;
639. 1 (satu) buah lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai tak Loyal;
640. 1 (satu) buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukan kepada Bapak I Wayan Candra;

Halaman 71 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641. 1 (satu) buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006 tertanggal 10 Mei 2006;
642. 1 (satu) buah amplop yang berisi :
- 1 (satu) bendel Rekap Rangking Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
643. 1 (satu) buah map a.n. I Ruman yang berisi :
- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 1100 M² terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 1400 M² terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-01-2006;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2600 M² terletak di Subak Pengancangan tertanggal 27-02-2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Ruman untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. Nomor 296 Nomor Blok 236, 13, 12, 6 Luas 1400 M², 1100 M², 2800 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are ;
 - 1 (satu) buah foto copy KTP a.n. I Wayan Madra;
 - 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah;
644. 1 (satu) buah map a.n. I Wayan Sari yang berisi :
- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp5.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 800 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
 - 1 (satu) buah foto copy KTP a.n. I Wayan Sari;
 - 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah;

Halaman 72 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sari untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D. Nomor 356 Luas 800 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;

645. 1 (satu) buah map a.n. Ni Wayan Lestariani yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp30.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian 3 (tiga) bidang tanah seluas 3000 M², 3000 M², 3000 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Wayan Lestariani untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT Nomor 51.05.008.006-0290.7. Nomor 51.05.008.006.000-0282.7, Nomor 51.05.008.006.000.0319.7 Luas 3000 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0290.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 07 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0282.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 10 Juni 2005;

Halaman 73 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0319.7 a.n. Ni Wayan Lestariani tertanggal 08 Juni 2005;

646. 1 (satu) buah map a.n. I Wayan Doana yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp2.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 3 Are terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 a.n. I Wayan Doana tertanggal 25 April 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0143.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Doana tertanggal 03 Mei 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Doana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0143.0 Luas 300 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;

Halaman 74 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Doana;
647. 1 (satu) buah map a.n. Nang Nuranti (I Nengah Purni) yang berisi:
- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp15.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 2500 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 tahun 2006 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;
 - 1 (satu) buah foto copy KTP a.n. I Nengah Purni ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.006-0131.0 a.n. Nang Nurinti tertanggal 28 Februari 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Nang Nurinti;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Nurinti untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor 239 Nomor Blok 29 Luas 2500 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
648. 1 (satu) buah map a.n. Ni Nengah Kayun yang berisi :
- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp2.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 200 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Nengah Kayun untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor 330 Nomor Blok 29 Luas 200 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 13 April 2005;

Halaman 75 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0023.0 tahun 2005 a.n. Ni Nengah Kayun tertanggal 18 April 2005;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Nengah Kayun;

649. 1 (satu) buah map a.n. I Wayan Sana yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp5.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 500 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sana untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor 363 No Blok 30 Luas 500 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sana tertanggal 18 April 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0020.0 a.n. I Wayan Sana tertanggal 13 April 2005;
- 1 (satu) buah foto copy a.n. I Wayan Sana;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sana;

650. 1 (satu) buah map a.n. I Wayan Mudra (I Nengah Sunti) yang berisi :

- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Mudra;
- 1 (satu) buah foto copy a.n. I Nengah Sunti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp2.500.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 400 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;

Halaman 76 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Nomer : 42/Gnk/I/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Wayan Mudra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2001 di Rumah duka di Desa Gunaksa tertanggal 31 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Mudra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor 354 Nomor Blok 89 Luas 400 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
- 651. 1 (satu) buah map a.n. I Matra yang berisi :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp5.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 500 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
 - 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Matra;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2003 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 25 April 2005;
 - (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2002 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005;

Halaman 77 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.002-0144.0 tahun 2001 a.n. I Wayan Sarta tertanggal 03 Mei 2005;
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Nomer : 194/Gnk/II/2005 a.n. I Made Dana yang menerangkan bahwa I Nengah Matra memang benar orang tersebut di atas meninggal dunia pada tahun 2003;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Matra (I Wayan Sarta) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor 355 Nomor Blok 57 Luas 500 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
652. 1 (satu) buah map a.n. Pan Sweca (I Wayan Latra) yang berisi :
- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp25.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 1500 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
 - 1 (satu) buah perjanjian jual beli Nomor 14 a.n. I Wayan Latra selaku penjual;
 - 1 (satu) buah Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 15 a.n. I Wayan Latra selaku Penerima Kuasa;
 - 1 (satu) buah foto copy a.n. I Nengah Sudiarta;
 - 1 (satu) buah foto copy a.n. I Made Artika;
 - 1 (satu) buah foto copy a.n. I Wayan Latra;
 - 1 (satu) buah foto copy a.n. I Wayan Astawa;
 - 1 (satu) buah Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah a.n. Pan Suweca;
 - 1 (satu) lembar Silsilah Waris a.n. Pan Suweca yang dibuat I Made Artika, dan I Wayan Astawa tertanggal 6 Maret 2002 diketahui Kepala Dusun Bucu I Wayan Suparta dan Kepala Desa Pakse Bali Drs. I Ketut Sujana;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Latra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Jual Beli dan

Halaman 78 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petok D Luas 1500 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;

653. 1 (satu) buah map a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudana) yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 1500 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 27-02-2006;
- 1 (satu) buah foto copy a.n. I Wayan Sudama;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan a.n. Ni Ketut Kiteh yang menerangkan bahwa beliau telah meninggal dunia tahun 1995 tertanggal 25 Februari 2006;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Ni Ketut Kiteh;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Ni Ketut Kiteh (I Wayan Sudama) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor 500 Nomor Blok 7a Luas 1500 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;

654. 1 (satu) buah map a.n. I Wayan Berata yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp30.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 5000 M² terletak di Subak Tangkas tertanggal 27-02-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 a.n. I Wayan Berata tertanggal 8 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.013-0033.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Berata tertanggal 10 Juni 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Berata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT Nomor

Halaman 79 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.05.030.006.013.0033.0 Luas 5000 M² terletak di Subak Tangkas dengan harga Rp8.000.000,00 per are;

655. 1 (satu) buah map a.n. I Wayan Suka yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp20.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 3600 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006;
- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 700 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D No Blok 6 Persil 352 Luas 3600 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Suka;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.008-0021.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Suka untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan SPPT Nomor 51.05.030.006.010-0002.0 dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 13 April 2005;

Halaman 80 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2005 a.n. I Wayan Suka tertanggal 18 April 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 a.n. I Wayan Suka tertanggal 2 Januari 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.030.006.010-0002.0 tahun 2004 a.n. I Wayan Suka;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mireg tertanggal 20 Agustus 1987;

656. 1 (satu) buah map a.n. I Wayan Madra yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp15.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 26 are terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006 ;
- 1 (satu) buah foto copy a.n. I Wayan Madra ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Madra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Pipil 345 Luas 26 are dengan harga Rp8.000.000,00 per are ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Madra;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 325/KLK/1987 tertanggal 23 Januari 1987;
- 1 (satu) buah Tanda Terima a.n. I Wayan Madra berupa Pelunasan Pajak tertanggal 23-02-1999;

657. 1 (satu) buah map a.n. I Meregeg (Ni Ketut Sidawa) yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp25.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 3450 M² dan 2800 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 21-02-2006 ;

Halaman 81 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy a.n. Ni Ketut Sidawa ;
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Nomor 573/28/SED.S/1997 tentang Pelunasan PBB tertanggal 14 Oktober 1997 ;
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket-332/KLK/WPJ. 4/KB.0106/1992 tertanggal 2 September 1992 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0192.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0191.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0193.7 a.n. I Meregeg tertanggal 3 Januari 2005;
658. 1 (satu) buah map a.n. Nang Mungklek, Nang Tengkok (I Wayan Sumatra) yang berisi :
- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 1550 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp15.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 2650 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20-02-2006;
 - 1 (satu) buah foto copy a.n. I Wayan Sumatra;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Mungklek untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor Pipil 186 Luas 2650 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
 - 1 (satu) buah Surat Kuasa a.n. Ni Nyoman Muglik memberi Kuasa Kepada I Wayan Sumatra tertanggal 21-02-2006;

Halaman 82 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. Nang Mukelek, Pakseballi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Nang Tengkok (I Wayan Sumatra) untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor Pipil 403 Luas 1550 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
- 1 (satu) buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. I Tengkok, Sampalan Tengah;

659. 1 (satu) buah map a.n. AA. Gde Alit (Ketut Wiarta) yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp15.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 3000 M² terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006;
- 1 (satu) buah foto copy a.n. Ketut Wiarta ;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. An. Ag. Gde Alit ;
- 1 (satu) buah Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Juli 1999;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Anak Agung Nyoman Rai dengan Ketut Wiarta tertanggal 12 Juli 1999;

660. 1 (satu) buah map a.n. I Wayan Sulendra yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 1600 M² terletak di Subak Pengoncangan tertanggal 14-02-2006;
- 1 (satu) buah foto copy a.n. I Wayan Sulendra;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Wayan Sulendra untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor Blok Persil 7 Luas 1600 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are;

Halaman 83 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 tahun 1999 a.n. I Wayan Sulendra;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.008.006.000-0370.7 a.n. I Wayan Sulendra tertanggal 29 April 1999;
- 1 (satu) buah Tanda Terima a.n. I Wayan Sulendra berupa Petok D, DD tertanggal 25-9-1999;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Wayan Sulendra;

661. 1 (satu) buah map a.n. I Ketut Jaya Suharta yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 650 M² terletak di Subak Gunaksa tertanggal 14-02-2006 ;
- 1 (satu) buah foto copy a.n. I Ketut Jaya Suharta ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Jaya Suharta untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor Blok Pipil 8 Nomor 238 Luas 2600 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are ;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Ketut Jaya ;

662. 1 (satu) buah map a.n. I Gde Parwata yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp15.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 2500 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Gde Parwata untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor Blok 65 Persil 635 dan Surat Keterangan Notaris PPAT

Halaman 84 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLK Nomor 62/PPAT/II/2006 Luas 2500 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp8.000.000,00 per are;

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Nomor 62/PPAT/II/2006 a.n. Putu Puspajana, S.H. yang menerangkan benar I Gde Parwata (alm) Masih memiliki sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Milik adat Pipil Nomor 635, Persil Nomor 65, Klas II, seluas 2500 M² dari Luas asal 6600 M² terletak Di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 20 Februari 2006;
- 1 (satu) buah Gambar Tanah a.n. I Gde Parwata (alm);
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. I Gde Parwata;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Nomor 71/II-A/2006 tertanggal 17 Februari 2006;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Domisili Nomor 10/DS/LK/2006 tertanggal 17 Februari 2006;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Kematian Nomor 10/DS-LK/II/2006 tertanggal 17 Februari 2006;

663. 1 (satu) buah map a.n. I Ketut Sergog yang berisi :

- 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana sebesar Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran Panjar (DP) untuk pembelian sebidang tanah seluas 1850 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi tertanggal 14-02-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. I Ketut Sergog untuk menjual tanah Hak Milik dengan Bukti Kepemilikan Petok D Nomor Persil 6 Luas 1850 M² terletak di Subak Sampalan Delod Margi dengan harga Rp8.000.000,00 per are;
- 1 (satu) buah foto copy a.n. I Ketut Sergog;
- 1 (satu) buah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. AN.AG.BIJ. Sayang;
- 1 (satu) buah Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. I Ketut Sergog tertanggal 12-04-2000;

Halaman 85 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. I Ketut Sergog tertanggal 1 Februari 2000;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN. AG. BIJ. Sayang tertanggal 29 Juni 1995;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1994 a.n. AN. AG. BIJ. Sayang tertanggal 4 Mei 1994;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 tahun 1995 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1992 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT (NOP) : 00240 tahun 1993 a.n. AN. AG. BIJ. Sayang;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 Nomor SPPT (NOP) : 000-0366/94-01 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Juli 1994;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Nomor SPPT (NOP) : 51.05.009.001.000-0366.7 a.n. AN.AG.BIJ. Sayang tertanggal 1 Maret 1999;
 - 1 (satu) buah Akta Nomor 70 tertanggal 27 November 1989 perihal Kuasa;
 - 1 (satu) buah Akta Nomor 69 tertanggal 27 November 1989 perihal Perjanjian;
664. 1 (satu) bendel Kertas yang berisi :
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Tiket Pemkab Klungkung;

Halaman 86 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp3.440.000,00 tertanggal 30-01-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp385.000,00 tertanggal 30-01-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp4.356.000,00 tertanggal 22-02-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari PT. BSA Tour sebesar Rp180.000,00 tertanggal 22-02-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp4.641.000,00 tertanggal 17-03-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari BSA Tour sebesar Rp633.350,00 tertanggal 19-03-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp1.850.000,00 tertanggal 23-03-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari Bapak Wayan Candra sebesar Rp530.000,00 tertanggal 01-04-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp7.735.000,00 tertanggal 07-04-2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi BSA diterima dari Pemkab Klungkung sebesar Rp443.200,00 tertanggal 09-04-2008;
- 665. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 145-00-0469296-4 a.n. Candra, S.H. I Wayan;
- 666. 1 (satu) bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah harga dan pemegang;
- 667. 1 (satu) Gabung berita Acara Nomor 010/BSA/II/2007 tertanggal 10 Januari 2007;
- 668. 1 (satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang diberikan Bp Parwata senilai Rp690.000,00 tertanggal 11-03-07;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang diberikan Bapak I Wayan Candra, S.H., M.H. senilai Rp3.950.000,00 tertanggal 17-01-2007;

Halaman 87 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang diberikan Bapak I Wayan Candra, S.H., M.H. senilai Rp10.000.000,00 untuk DP mobil kijang Inova BSA;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang diberikan Bapak I Wayan Candra, S.H.,MH. senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 07-04-2007 untuk Samsat mobil BSA;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama T.S/PT BSA senilai Rp2.900.000,00 tertanggal 14-04-2007;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang diberikan Bapak I Wayan Candra, senilai Rp50.000.000,00 untuk saham BSA tahap I tertanggal 08-02-2007 yang menerima Ibu Desak;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang diberikan Bapak I Wayan Candra, S.H. senilai Rp100.000.000,00 untuk saham BSA tahap III tertanggal 07-04-2007 yang menerima Pt Sih;
669. 1 (satu) Gabung Surat dari BPD bali, Nomor 0130.10.100.2006.2 yang ditujukan pada Para Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bali di seluruh Bali, perihal : Keberadaan Tim Pembina, tertanggal 22-05-2006;
670. 1 (satu) lembar Daftar Tim Pembina PT Bank BPD Bali dan usulan Perubahannnya;
671. 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah dan gambar ukur hak milik dengan Nomor : 712 atas nama Ni Nyoman Werti;
672. 1 (satu) bendel Salinan Akta Nomor 114 tanggal 27-03-2008, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Karya Mandiri;
673. 1 (satu) bendel Salinan Akta Nomor 113 tanggal 27-03-2008, tentang Jual Beli;
674. 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Dra. R.R Roejiati tertanggal 14-08-2004;
675. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat yang terdiri :

Halaman 88 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 507 atas nama I Nengah Setar yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 11.600 M² ;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 430 atas Guru Astuti yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Seluas 2.830 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 315 atas nama Guru Eka als. I Ketut Sugania yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 10.700 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 107 atas nama I Nyoman Sumajaya yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 10.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 436 atas nama I Made Suyasa yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 4.500 M² ;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 425 atas nama Guru Astuti yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 1.020 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 320 atas nama Guru Murni yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 2.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 318 atas nama Gurun Kurci yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 7.700 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 330 atas nama I Ketut Pegug yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 9.930 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 325 atas nama I Wayan Rania yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 8.050 M²;

Halaman 89 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 193 atas nama I Wayan Suari yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 5.500 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 74 atas nama I Nyoman Sumajaya yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 6.400 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 108 atas nama Gurun Putu Raun yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 4.200 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 267 atas nama Guru Muni yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 6.170 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 75 atas nama I Nyoman Sumajaya yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 21.600 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 531 atas nama Men Patis yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 532 atas nama Pan Patis yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 533 atas nama Ni Made Murniati yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 15.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 534 atas nama I Wayan Satu yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 536 atas nama I Dewa Ketut Sima yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 10.000 M²;

Halaman 90 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 530 atas nama I Wayan Sudra Jaya yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 537 atas nama I Nyoman Sudirman yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 535 atas nama Ni Made Sudiani yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 538 atas nama I Ketut Kerdek yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 10.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 540 atas nama I Wayan Laya yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 539 atas nama I Ketut Semara yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 541 atas nama Luh Tri Wati yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy salinan Buku tanah hak milik dengan Nomor : 542 atas nama I Ketut Durya yang terletak di desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, seluas 20.000 M²;
- 676. 1 (satu) Gabung foto copy daftar nama dan data-data pemilik tanah di Subak Gunaksa/Subak Tangkas Kabupaten Klungkung;
- 677. 1 (satu) buku gambar konsep Alih fungsi bekas galian C Gunaksa Klungkung yang dibuat oleh Candra Grup;
- 678. 1 (satu) Gabung Surat pernyataan daftar kekayaan Pribadi I Wayan Candra, S.H., M.H., MBA., MBL.;
- 679. 1 (satu) lembar foto udara ex Galian C Gunaksa Klungkung Bali Copied by : Candra Group;

Halaman 91 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



680. 1 (satu) amplop BSA Tour & Ticketing berisi :

- 1 (satu) Gabung Berita Acara Rapat ;
- 1 (satu) Gabung Jual Beli Saham ;
- 1 (satu) Gabung Jual Beli Saham ;

681. 1 (satu) bendel Daftar Akta Tanah yang terdiri dari :

- 1 (satu) Gabung salinan foto copy Perjanjian Jual Beli antara I Ketut Santog dengan Nona Ni Made Anggara Juni Sari, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 63;
- 1 (satu) Gabung salinan foto copy Kuasa Menjual antara I Ketut Santog dengan Nona Ni Made Anggara Juni Sari, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 64 ;
- 1 (satu) Gabung salinan foto copy Perjanjian Jual Beli antara I Ketut Mangut dengan Tuan Ida Bagus Susila, tertanggal 04-10-2007 dengan Nomor : 61;

682. 1 (satu) map yang berisi :

- 1 (satu) Gabung salinan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham "PT Bank Pembangunan Daerah Bali" tertanggal 27-04-2009;
- 1 (satu) Gabung salinan foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tertanggal 27-04-2008;
- 1 (satu) Gabung foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5540, atas nama pemegang hak I Wayan Mandra, seluas 285 M²;
- 1 (satu) Gabung foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 5541, atas nama pemegang hak I Wayan Mandra, seluas 1347 M²;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli dan 2 (dua) lembar foto copy dengan Nomor SIUP : 686/22-09/PM/VII/1997 dengan Nama Perusahaan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri, tertanggal 26-07-1997;
- 1 (satu) Gabung Salinan Akta Notaris, Nomor : 9, tertanggal 1-11-2001, hal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para

Halaman 92 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;

- 1 (satu) Gabung Salinan Akta Notaris, Nomor : 8, tertanggal 1-11-2001, hal Jual Beli Saham;
- 3 (tiga) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan nama Perusahaan : PT. Candra Perkasa Karya Mandiri, Nomor TDP : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997;
- 1 (satu) Gabung asli dan 3 (tiga) Gabung foto copy Salinan Akta Jual Beli Perusahaan, Nomor : 32 tertanggal 25-08 -1998;
- (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 atas nama I Wayan Candra, S.H.;
- 2(dua) Gabung foto copy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 553, berlokasi di Desa Bantiran Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, atas nama Drs. I Nyoman Supartana seluas 6600 M²;
- 2(dua) Gabung foto copy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 554, berlokasi di Desa Bantiran Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, atas nama Drs. I Nyoman Supartana seluas 6700 M²;
- 1 (satu) Gabung asli dan 1 (satu) Gabung foto copy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri, tertanggal 22-06-1996, Nomor Akta : 61;
- 1 (satu) Gabung asli Akta Menyewa Tanah tertanggal 06-10-2000, Nomor 14 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I Gusti Ngurah Oka, S.H.;
- 1 (satu) Gabung asli Akta "CV. Candra Armada Sutra" tertanggal 24-08-2000, Nomor 113 Turunan : I (pertama) yang dibuat di Notaris I Gusti Ngurah Oka, S.H.;
- 1 (satu) Gabung asli Akta Perseroan Terbatas PT. Mata Air Sejahtera, Nomor : 139, tertanggal 23 Oktober 2001;
- 1 (satu) Gabung asli Akta Persyaratan Keputusan Rapat, tertanggal 08-12-1997, Nomor : 24 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H.;

Halaman 93 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gabung asli Surat Kuasa tertanggal 14-08-1998, Nomor : 613/VII/ RSR/1996 yang dibuat di Notaris Rahmat Syamsul Risal, S.H.;
- 1 (satu) Gabung Jual Beli Perusahaan tertanggal 28-08-1998, Nomor : 32 yang dibuat di Nyoman Gunawan, S.H.;
- Sertipikat Merek CV. Gopala Bhakta Sakti, Nomor pendaftaran : 414790, tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen Kehakiman Republik Indonesia;
- 683. 1 (satu) Gabung Bahan RUPS LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 05 Juni 2013, nomor 133/D/2013;
- 684. 2 (dua) Struktur Manajemen Candra Grup, tertanggal 1 Desember 2007;
- 685. 2 (dua) buku Data Tanah di Kabupaten Klungkung Bagian Pemerintah an Sekda Kabupaten Klungkung, Semarapura 2002;
- 686. 1 (satu) buku Rancangan Peraturan Daerah Klungkung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2010-2030 yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- 687. 1 (satu) buku Studi Rencana Alih Fungsi Kawasan Pasca Galian Golongan, yang dikeluarkan oleh Badan Perencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- 688. 1 (satu) Gabung konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR Parta Kencana Tohpati, Posisi 31 Januari 2013;
- 689. 1 (satu) map terdiri dari :
 - (dua) rangkap Rekapitulasi pembayaran Panjar Pembelian Tanah;
 - Memo tentang nama-nama yang perlu dibantu pelunasannya;
- 690. 1 (satu) Gabung Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak atas Bidang Tanah yang Terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Klungkung Daratan di Kabupaten Klungkung;

Halaman 94 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

691. 2 (dua) lembar Rekapitan pembayaran Tanah Galian –C Tahap I;
692. 2 (dua) lembar Data Sertipikat Bapak I Wayan Candra;
693. 1 (satu) lembar Peta Rencana Pembebasan Lahan di Lokasi Dermaga Gunaksa;
694. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan Nomor Rekening 3950109393;
695. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 dengan nama wajib pajak I Wayan Candra, S.H., M.H., MBA. dengan Nomor SPPT (NOP) : 51. 05.040.010.006-0016.0;
696. Memo tertanggal 18/05/07 tentang telah diterimanya 3 sertipikat A/N I Wayan Candra;
697. 1 (satu) bendel terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat dari Bank Danamon ditujukan kepada Direktur Utama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tertanggal 1 Juli 2006;
 - (dua) lembar foto copy KTP atas nama Ni Nyoman Armini;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor SIUP : 686/22-09/PM/VII/1997;
 - 1 (satu) lembar Kantor Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Candra I Wayan, S.H;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nama Perusahaan : PT. Candra Perkasa Karya Mandiri, Nomor TPD : 22081602054, tertanggal 26 Agustus 1997;
 - 1(satu) lembar foto copy Persetujuan Pendaftaran Nomor 2949/BB/REG/MD/11/97/10013 dengan nama dagang Gopalji tertanggal 05 November 1997;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat Dagang dengan nama CV. Gopala Bhakta Sakti, Nomor Pendaftaran 414790 tertanggal 01 April 1998;
 - 1 (satu) Gabung Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8087 HT.01.01.TH. 1997 tentang

Halaman 95 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Candra Perkasa Karya Mandiri, tertanggal 19 Agustus 1997;
- 1 (satu) Gabung foto copy buku tabungan Bank BCA atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109300;
 - 1 (satu) Gabung foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama I Wayan Candra, S.H. dengan nomor rekening 3950109393;
 - 1 (satu) lembar Data perseroan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi Keperluan Dana Gopalji;
 - 1 (satu) lembar Permohonan kredit Modal Kerja kepada Pimpinan Bank Danamon Cabang Denpasar Dari PT. Candra Karya Mandiri;
 - 1 (satu) Gabung Data Perusahaan PT Candra Perkasa Karya Mandiri;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 011/CPK/VII/1997;
 - 1 (satu) Gabung foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 74 atas nama I Gusti Made Wirawan seluas 416 M², lokasi desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri, Nomor : 50101-000307/Kont/C1/1997 nama perusahaan PT Candra Perkasa Karya Mandiri;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ni Nyoman Armini ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor reg. : 027492-9017 atas nama : Armini Ni Komang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Ni Nyoman Armini.;
 - 1 (satu) lembar foto copy berkas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama I GST Made Wirawan, tertanggal 12 -08-2002;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I GST BGS Agung Mayun;

Halaman 96 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (satu) bendel daftar gaji Karyawan PT BSA Tour & Ticketing bulan April 2007, Juli 2007, Agustus 2007, Oktober 2007;
699. 1 (satu) bendel Surat yang ditujukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung;
700. 1 (satu) Gabung foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 631 atas nama I Gusti Putu Ari Pramesti, dengan luas tanah 2.050 M² dengan lokasi Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
701. Kartu tanda penduduk atas nama I Wayan Candra dan kartu keluarga dan kartu nama I Wayan Candra;
702. Satu bendel berkas berisi Bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 06 November 2013, Surat permohonan penggantian buku tabungan karena hilang dengan nomor rekening 145-000-07171248, permohonan cetak rekening Koran, permohonan diberikan kartu kredit anggota mandiri bisnis untuk akses mandiri bisnis lounge Cab. Teuku Umar atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah tertanggal 23 April 2013. Surat kuasa dari Luh Putu Widyapsari Jayanti kepada I Made Maha Dwija Santya untuk menandatangani cek dan BG dan transaksi lainnya untuk kepentingan PT. Bahtera Sujud Anugerah dan penarikan pemindahan dana dari rekening dalam jumlah yang tidak dibatasi dengan tetap memperhatikan prosedur di Bank Mandiri. Aplikasi Penerbitan garansi, rincian pengeluaran seke gong praja naraswari Pemda Klungkung ke gunung salak tanggal 20 s/d 22 Juni 2013. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis;
703. Satu bendel berkas berisi Surat keterangan saran dan prasarana R J Bupati, bukti setoran bank BCA atas nama penyeter I Wayan Surosa kepada I Wayan Ringin, bukti Kwitansi pembayaran bunga simpanan kredit berjangka bulan April 2012 atas nama I Wayan Ringin tertanggal 5 April 2012, 6 Februari 2012, 2 Maret 2012. Kwitansi sewa rumah tanggal 18 Desember 2011. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2014. Kwitansi

Halaman 97 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran tanah tertanggal 30 Januari 2006. Kartu kredit dari Bank CIMB Niaga. Kartu cicilan ANZ;
704. Surat mendirikan bangunan bupati Klungkung nomor 503/531/DF. 579/KPPT/2010;
705. Satu bendel berkas yang berisi daftar pinjaman dari PT BSA tour dan ticketing, rekening Koran pinjaman dari bank Mandiri periode 1/10/08 s/d 31/10/08, periode 01/03/08 s/d 31/03/08, periode 01/08/07 s/d 31/08/07, periode 01/09/07 s/d 30/09/07, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11, periode 01/11/11 s/d 30/11/11, periode 01/07/09 s/d 31/12/09, periode 01/03/11 s/d 31/03/11. Surat deposito berjangka dari Bank Mandiri;
706. Satu bendel berkas map coklat yang berisi Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dan perubahan anggaran dasar PT. Candra Perkasa Karya Mandiri, salinan akta notaris pejabat pembuat akta tanah atas nama I Putu Candra S.H.;
707. Satu bendel berkas map hijau yang berisi akta perkawinan, Surat keterangan domisili, akta kelahiran Luh Putu Widyapsari Jayanti dan I Made Maha Dwija Santya, SK pengangkatan bupati Klungkung, naskah pelantikan, Surat dari keputusan Gubernur Bali, berita acara pengangkatan sumpah jabatan Bupati Klungkung, Surat keterangan pemberhentian pembayaran, Surat penyampaian keputusan dari Menteri Dalam Negeri, SK Menteri Dalam Negeri tentang pension pokok I Wayan Candra;
708. Satu bendel Surat dari Bank Artaprima kepada I Made Maha Dwija Santya;
709. Satu bendel berkas dari PT. Bali Perkasa International;
710. 1 (satu) buku Rencana kerja Tahun 2008 PT. Bank Perkreditan Rakyat Parta Kencana Tohpati;
711. 1 (satu) buku Rencana kerja Tahun 2007 PT. Bank Perkreditan Rakyat Parta Kencana Tohpati;
712. 2 (dua) buku Rencana kerja Tahun 2009 PT. Bank Perkreditan Rakyat Parta Kencana Tohpati;

Halaman 98 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713. 1 (satu) buku Rencana kerja Tahun 2010 PT. Bank Perkreditan Rakyat Parta Kencana Tohpati;
714. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Parta Kencana Tohpati per 31 Desember 2007 dan 2006;
715. 1 (satu) buku Proyek Estuary Dam di Gunaksa Kecamatan Dawan Klungkung Bali, Project Coordinator Candra Consultan Internasional;
716. 1 (satu) map tunggakan kredit dari PT. BPR Parta Kencana Tohpati;
717. 1 (satu) map PT. Bank BPD Bali yang berisikan Deviden Tahun Buku 2004, Jasa Giro, & Perincian tambahan Modal disetor Tahun 2005;
718. 1 (satu) map PT. Bank BPD Bali Rincian Pembagian 45 % Deviden dan 15% Dana Pembangunan Daerah Pemprop. Bali, Pemkab. Sebali dan Pemkot. Denpasar Dari laba Rugi Tahun Buku 2005 PT. BANK BPD Bali;
719. 1 (satu) buku Daftar Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Klungkung;
720. 1 (satu) map Wewenang Bupati dan WK Bupati , Ketua dan WK ketua DPRD;
721. Satu bendel berkas yang berisi catatan struktur organisasi PT. BSA Tour dan Travel, kartu nama BSA, kartu nama PT sekar semesta, kartu nama Kejaksaan Agung RI tindak pidana khusus atas nama Syamsul Bahri Sjawal, S.H., M.H., Surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2014, formulir Surat kuasa dari I Wayan Candra kepada I Wayan Setiawati, Surat pembayaran kepada Studio Biroe video art production, bukti pembayaran dari Bank CIMB Niaga;
722. 1 (satu) Gabung foto copy Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 196 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Halaman 99 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



723. Daftar Nomor Peserta CPNS beserta Keteranganannya;
724. Satu bendel berkas yang berisi detail keberangkatan dari terima kasih Indonesia tour dan travel;
725. Satu bendel berkas Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 30-12-2013. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26-05-2014. Slip setor Bank Victoria tanggal 02-06-2014. Slip setor Bank BII tanggal 30-04-2014. Slip setor Bank BII tanggal 30-01-2014. Slip setoran Bank Victoria tanggal 30-12-2013. Slip setoran Bank BCA tanggal 05-05-2014. Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30-01-2014, 07-04-2014. Buku tabungan bank BCA dan Bank Mandiri. Surat penunjukan team Penasihat Hukum Apkasi Bali. Formulir aplikasi mandiri internet bisnis. Surat kuasa dan pernyataan (rekening tabungan/giro). Surat permohonan penerbitan Bank Garansi dari PT BSA. Surat peringatan pertama dari PT. BPR Karinamas. Surat permohonan rekening Koran PT. Bali Perkasa International kepada Bank Mandiri atas nama I Wayan Candra. Tanda terima dari harian umum Nusa Bali. Bukti pengiriman dari JNE. Surat pemberitahuan dari Bank Artaprima. Table simulasi tabungan rencana bersinar dari bank sinar harapan bali. Cek dari Bank Victoria. Surat dari Aruna Buana Tour dan Travel. Daftar absensi. Bukti pembayaran dari Aruna Buana kepada Bank Mandiri tanggal 30-04-2013. Kesepakatan kerjasama dan buku catatan dari Aruna Buana tour dan travel;
726. 1 (satu) map Majelis Madya Desa Pekraman (MDP) Klungkung yang berisikan :
- Telaahan Staf Nomor : 09/DISHUB/MD/2004 dari Kadis Perhubungan tertanggal 14 Juni 2004;
 - Struktur Organisasi PT Bahtera Sujud Anugrah Tour & Ticketing;
 - Daftar Nama debitur Dr I Wayan Candra, S.H., MH;
 - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi No peserta ujian CPNS Thn 2006;
 - 2 (dua) lembar memo Pak Candra;

Halaman 100 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gabung Nota Kesepakatan (memorandum of understanding);
- 727. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 60 tahun 2010 Pembentukan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung;
- 728. 1 (satu) Gabung Eksekutif Summary Pembangunan Dermaga Penyebrangan Gunaksa 2010;
- 729. 1 (satu) lembar Dharma Yatra Ke Gunung Salak yang di prakarsai oleh PT Sujud Anugrah Tour & Ticketing;
- 730. Memo Permohonan Dana Untuk Team Kabupaten Buleleng tertanggal 09-12-2013;
- 731. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Drs. Kt Kasna;
- 732. Peta Persil Galian Golongan C Kabupaten Klungkung dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Klungkung ;
- 733. Peta Penggunaan Tanah Eks Galian C Desa Tangkas dan Gunaksa Kecamatan : Klungkung dan Dawan Kabupaten Klungkung dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Klungkung;
- 734. Peta Galian Golongan C Kabupaten Klungkung;
- 735. Peta Kavling Galian Golongan C Kabupaten Klungkung;
- 736. 1 (satu) amplop PT. BPR Parta Kencana Tohpati Nomor : 66 /UM/PKT-IV/IV/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I Wayan Candra S.H., M.H. sebagai Pemegang Saham PT. BPR Parta Kencana Tohpati. Yang berisikan 1 (satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 737. 1 (satu) amplop PT. BPR Parta Kencana Tohpati Nomor : 93 /UM/PKT-IV/VII/2013 yang ditujukan kepada Bapak Dr. I Wayan Candra S.H., M.H. sebagai Pemegang Saham PT BPR Parta Kencana Tohpati. Yang berisikan 1 (satu) Gabung Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- 738. 1 (satu) map SK tentang Galian C yang terdiri dari :

Halaman 101 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan galian Golongan C di Desa Gunaksa, Sampalan Klod, Tangkas, Jumpai, dan Gelgel di Kabupaten Klungkung;
 - 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor 251 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
739. Surat permohonan Izin Marina Di Klungkung dengan Nomor Surat : 0020/10/BF/06 oleh PT Bali Forever dan 1 (satu) tanda terima dari Wayan Candra Kepada Rimo Puddu;
740. Foto copy Sertipikat Hak milik Nomor 1333 atas nama Ni Nengah Kopet dengan lokasi Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, seluas 2600 M² ;
741. 1 (satu) map Akta Tanah yang terdiri dari :
- 1 (satu) bendel foto copy Sertipikat Hak milik Nomor 971 atas nama Ida Ayu Made Antari dengan lokasi Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, seluas 10.700 M² ;
 - 1 (satu) bendel Permohonan Jalan Pekraman;
 - 1 (satu) Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah. atas nama pemohon Ida Ayu Made Antari;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I Wayan Sumantara, B.E, M.M.;
 - 6 (enam) lembar Peta Bidang Tanah Lampiran D.I.201.B;
742. 1 (satu) map yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pemilik Tanah Yang Rencananya Dijual (pertama);
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Nomor 70, tanggal 27 November 1989, hal Kuasa di Kantor Notaris M. Yusufsuani, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama I Ketut Sergog, tertanggal 02-01-2003;
- 1 (satu) lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Nang Mangerat;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Ketut Oka Gelodog;
- 2 (dua) lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Made Ongeg;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Nyoman Warsa;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Nyoman Warsa, dengan Nomor : 845;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Gde Parwatha, dengan Nomor : 635;
- 1 (satu) lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Nang Kerta;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Djuber dengan Nomor : 664;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Nyoman Sukera dengan Nomor : 439;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama I Wayan Sulenra tertanggal 29-04-1999;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama I Wayan Sulenra, Tahun 1999;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama I Wayan Sulenra, Tahun 2001;

Halaman 103 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Suka dengan Nomor : 352;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama I Wayan Suka tertanggal 29-04-1999;
- 1 (satu) map Laporan Umum Candra Group yang ditandatangani oleh Ir Putu T. Wirapramana ;

743. 1 (satu) map yang terdiri dari :

- 9 (sembilan) lembar foto copy KTP I Wayan Candra, S.H., M.H. ;
- 7 (tujuh) lembar foto copy Kartu Nomor Wajib Pajak, Nomor Reg. 015484-9012, atas nama : Candra I Wayan, S.H.;

744. 1 (satu) map yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dari Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung. Pesedahan : Toypo Unda Timur, atas nama I Maregeg;
- 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Tanah Nomor : Ket -332/ KKK/WPJ.14/KB.0106/1992, atas nama Nang Meregeg;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Ni Nyoman Muglik kepada I Wayan Sumatra;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Gede Alit dengan Nomor : 985;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama K Wiarta dengan Nomor : 361;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Ketut Tirin dengan Nomor : 344;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Nyoman Ruka dengan Nomor : 353;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Kari dengan Nomor : 362;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Ni Ketut Kartimi dengan Nomor : 205;

Halaman 104 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Latra dengan Nomor : 284;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Gede Alit dengan Nomor : 985;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Kari dengan Nomor : 341;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Ketut Sujana dengan Nomor : 340.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Ni Nengah Seroni Nomor : 359.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Ni Nengah Seruni Nomor : 343;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Nengah Sudiarta Nomor : 405;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Sulendra Nomor : 356;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Nyoman Ketel Nomor : 363;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Mandra Nomor : 345.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Serengen Nomor : 353;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Ni Wayan Rindi Nomor : 357;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Rukun Nomor : 355;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Suartha Nomor : 352;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Nyoman Seregeg 349;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Putu Sumarsa Nomor : 366;

Halaman 105 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Doana Nomor : 331;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Sari Nomor : 356;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Nyoman Widia Nomor : 354;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Nang Budi Nomor : 416;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Latera Nomor : 358;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Seregeg Nomor : 350;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Suka Nomor : 352;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Seregeg Nomor : 353.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Ni Nengah Kayun Nomor : 330;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Sana Nomor : 363;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Wayan Mudra Nomor : 354;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Matra Nomor : 355;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama I Rukun Nomor : 415;
 - Daftar Keterangan Wajib Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 342 atas nama I Ketut Wandris;
745. 1 (satu) Gabung Kwitansi being opening nem acc no 10398 dari PT. Maha Dana Asta Berjangka (Jaksel) kepada I Wayan Candra sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 10 Desember 2010;

Halaman 106 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. 1 (satu) eksemplar cardholder dispute form atas nama I Wayan Candra Nomor kartu 4105050000253188 tanggal 4-11-2010 dari Bank BNI;
747. Laporan keuangan devisi training program PT. Bali Perkasa Internasional per 1-1-2009 s/d 31-1-2009;
748. Surat undangan Bupati Klungkung Nomor 672/9/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 kepada Mr. Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International Investment Consortium Toronto;
749. Tanda terima uang santunan atas 2 bidang tanah yang dikuasai I Wayan Kawi dan ahli waris I Made Likub yang terkena badan jalan Tohpati – Kusamba yang terletak di Lokasi Galian C desa Tangkas kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung;
750. Surat persetujuan investasi Bupati Klungkung I Wayan Candra Nomor 572/3/vi/2009 tanggal 4 Juni 2009 kepada Mr. Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand;
751. Surat invesment project information Nomor 02/ii/vi/2009 tanggal 2 Juni 2009 dari Managing Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, S.H., M.H.;
752. 1 (Satu bendel Surat-Surat pembebasan/pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri dari :
- 1 lembar Surat perintah pencairan dana Nomor spm.412a/spm-ls/Dishub/2007 tanggal 19-12-2007 SKPD Dinas Perhubungan dari kuasa BUD Nomor 13817/12/sp2d-ls/1/07.01.01/2007 tanggal 19 Desember 2007 tahun anggaran 2007 kepada A.A. Sagung Mastini, S.E., S.H., M.H. Rekening Nomor 1.07.18.04.5.2.2.03.12 sebesar Rp84.900.000,00. yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Klungkung Kepala Bagian Keuangan selaku BUD Ir. I Gede Putu Winastra, M,MA.;
 - 1 lembar disposisi Dinas Perhubungan perihal belanja pembebasan/pensertipikatan tanah sarana umum dermaga

Halaman 107 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp84.900.000,00 kepada bupati Klungkung tertanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani Plt SKPD an. I Wayan Tika, S.H.;

- Surat setoran pajak Nomor NPWP.00.395.883.2.907.000 Januari 2008 sebesar Rp681.818,00 yang disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung;
- Surat setoran pajak Nomor NPWP.00.395.883.2.907.000 Januari 2008 sebesar Rp7.150.500,00 yang disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung;
- Surat setoran pajak Nomor NPWP.00.395.883.2.907.000 Januari 2008 sebesar Rp102.273,00 yang disetor oleh IA. Made Patni Dwi Ambarawati bendaharawan instansi pengguna non diks BPN Klungkung;
- Surat perintah membayar tahun anggaran 2007 dari Plt Kadishub Kabupaten Klungkung selaku PPA I Wayan Tika, S.H. kepada bendahara pengeluaran/pihak ketiga AA. Sagung Mastini, S.E., S.H., M.H. sebesar Rp84.900.000,00;
- 1 lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana pembebasan dan persertipkatan tanah untuk dermaga dan jalan di desa Gunaksa Dawan Klungkung Nomor rek.1.07.01.18.04. 5.2.2.03.12 sebesar Rp84.900.000,00 yang ditandatangani I Wayan Tika, S.H. selaku Plt Kadishub Klungkung;
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Desember 2007 an. I Wayan Tika, S.H.;
- Surat permintaan pembayaran Nomor 132/Is/laut/dishub/2007 tanggal 19 Desember 2007 yg dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran Ni Wayan Artita, diketahui pejabat pelaksana teknis kegiatan I Wayan Budiarta, S.H. sebesar Rp84.900.000,00;

Halaman 108 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kwitansi untuk pembayaran dan pensertipikatan tanah untuk pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2007 Nomor rek.1.07.01.18.04.5.2.2.03.12 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp84.900.000,00 yang diterima oleh AA. Sagung Mastini, S.H., S.E., M.H.;
 - 1 lembar Surat dari Bpn Klungkung Desember 2007 petunjuk operasional kegiatan pensertipikatan tanah dalam rangka pembuatan dermaga dan jalan masuk dermaga di desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - 1 exemplar Surat perjanjian kerja Nomor 551/704.a/laut/dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007 dari pihak pertama I Wayan Tika, S.H. dengan pihak ke dua AA. Sagung Mastini, S.H., S.E., M.H.;
 - 1 exemplar berita acara persetujuan pembayaran Nomor 551/705.a/laut/dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007 dari I Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, S.H., S.E., M.H.;
 - 1 exemplar berita acara pembayaran Nomor 551/706.a/laut/dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, S.H., S.E., M.H.;
 - 1 exemplar berita acara serah terima barang Nomor 551/707.a/laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007 dari Wayan Tika, S.H. kepada AA. Sagung Mastini, S.H., S.E., M.H.;
753. Slip gaji I Wayan Candra bulan Agustus 2011 dari PT. BPR. Parta Kencana Tohpati;
754. Surat permohonan pendanaan mega proyek kawasan wisata Gunaksa dan Nusa Penida Klungkung Nomor 180/sp.dir/bpi/i/07 tanggal 26 Januari 2007 an. PT. BPI Ni Made Anggara Junisari;
755. Notulen pertemuan di Bogor Jawa Barat tanggal 4-2-2007 antara PT. Semar Makmur Nusantara, dengan Direktur Utama Candra Group Bali dan Direktur PT. BPI Bali dalam pembahasan

Halaman 109 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



kelancaran dan mempercepat jalannya proyek yang berlokasi di Bali;

756. Konsep Surat kesanggupan untuk melaksanakan pembebasan lahan di ex Galian C kabupaten Klungkung dari Gong Min Bae (Chairman Of Royelass Development & Consulting Co. Ltd) Dan Brad Kim (President Of Royelass);
757. Surat tertanggal 29 September 2005 dari manager PT. Intermustika Bali kepada I Wayan Candra, S.H. bupati Klungkung perihal : pengembangan tanah Galian C di Klungkung dan pengembangan pulau Nusa Penida;
758. Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 122.800 M² senilai Rp9.824.000.000,00 dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 5 Februari 2007;
759. Rekap tanah Lokasi Galian C yang berada pada 4 Subak (Subak Gunaksa, Pengoncangan, Sampalan Delod Margi dan Subak Tangkas seluas 276.250 M² senilai Rp22.100.000.000,00 dari I Wayan Sujana kepada bupati Klungkung tertanggal 1 Februari 2007;
760. Surat PT. BSA kepada bpk. Ibrohim Juta Irsad District Manager PT. Merpati Nusantara Airlines Nomor 11/BSA/iv/2008 tanggal 11 April 2008 perihal pemberitahuan contoh tanda tangan Direksi Ni Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
761. Bukti Kwitansi pengeluaran I Wayan Candra sbb ; tanggal 26-6-2007 setoran ke BSA Rp64.200.000,00, tanggal 26-5-2007 pinjaman sementara a/n gek. Dian Rp6.000.000,00 diterima bu Desak Sandat, tanggal 26-4-2007 pinjaman sementara Rp10.000.000,00 diterima Abbia, tanggal 11-4.2007 pinjaman sementara dari bp. I Wayan Candra Rp5.000.000,00, diterima I.GP Suwela, 17-5-2007 pinjaman bp. Suwela cuti bank Rp1.700.000,00, tanggal 8 Februari 2007 setor modal I ke BSA Rp50.000.000,00

Halaman 110 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima PT. SIH (bag. accounting), tanggal 2-4.2007 setor modal II ke BSA Rp50.000.000,00 diterima PT. SIH, tanggal 7-4-2007 modal III ke BSA Rp100.000.000,00 diterima PT. SIH ditambah pembayaran di Bank BPD CAB Utama DPS, Bank Pedungan a/n bpk. Suwela dan pinjaman sementara bpk. Suwela, Agung Tamrin jumlah biaya yang dikeluarkan di kantor baru Rp1.077.729.000,00;
762. Foto copy berita acara rapat Nomor 16 dari notaris I Wayan Sugita, S.H. tanggal 7-12-2007;
763. Surat dari komisaris pemegang saham IGA Surya Tamrin S Kepada I Wayan Candra, S.H.;
764. Struktur organisasi PT. Bahtera Sujud Anugrah tour & ticketing;
765. Foto copy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Sudiana alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD Bali cab. Klungkung an. I Wyn Sudiana tanggal 20-8-2007, STTS an. I Wyn Sudiana tanggal September 2008, Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007 an. I Wyn Sudiana tanggal 2-1-2007, tanggal 2-1-2008, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal 27-12-1987;
766. Foto copy Surat terdiri dari : KTP an. I Wayan Latra alamat Tangkas Klungkung, Surat tanda terima setoran dari BPD Bali cab. Klungkung an. I Wyn Latra tanggal 15-2-2007, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2006 an. I Wyn Latra tanggal 7-2-2007, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tanggal 27 Desember 1987;
767. Konsep rekapan data tanah di Subak Tangkas, sb. Pegoncangan dan sb. Gunaksa Galian C Klungkung yang didata oleh I Nengah Dwisna;
768. Tanda Terima Surat dari PT. BPR Parta Kencana Tohpati Blahbatuh Gianyar telah menerima Surat jaminan berupa : SHM. Nomor 692 a/n. I Kt Pernata, SHM. Nomor 94 a/n. Pan Merta tertanggal 26-4-1997;

Halaman 111 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



769. Foto copy Surat BPN Badung buku tanah hak milik Nomor 3167 an. I Nyoman Komplit, gambar situasi Nomor 2023/1996 tanggal 17-4-1996;
770. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 5285 an. Djaja Seputra Tedjo, Foto copy sertifikat hak milik Nomor 5286 an. Djaja Seputra Tedjo;
771. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 5287 an. Harri Effendi;
772. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 5288 an. Ir. Arifin Olli;
773. Foto copy Surat terdiri dari : KTP an. Luh Putu Widhyapsari Jayanti, gambar denah tanah di Jalan WR. Supratman Nomor 275 Dps, pendaftaran pertama an. I Nedeng, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Ir. Nyoman Suparta, gambar situasi Nomor 4133/1989 an. Ir. Nyoman Suparta, perbandingan 1:500, pendaftaran pertama an. I Made Pudja, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. Pande Made Purnata, gambar situasi Nomor 1567/1985 an. Pande Made Purnata, perbandingan 1 :500;
774. 1 map warna kuning bertuliskan pak Mergig jual tanah yang di dalam map berisi : catatan jual tanah di Karang Utuh, tanah akan dijual disamping rencana bangunan hotel berbintang, sertifikat Nomor 570 an. Hasan Bin Nawi Tajeb, pencatatan peralihan hak lain-lain dan penghapusannya an. I Wayan Mergig, Surat ukur gambar situasi n0.452/1986, sertifikat Nomor 599 an. Hasan Bin Hadji Tayib, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya an. Mohamad Dahlani, Surat ukur Nomor 634/1989 an. Mohamad Dahlani;
775. Foto copy Surat : SPPT Nomor 51.05.004.010.000-1296 tanggal 3-2005 an. Nang Paang Br. Semaya Nusa Penida Klungkung, Surat pernyataan I Made Pase setuju menjual tanah an. Nang Paang tanggal 8 April 2006, Surat kuasa I Made Pase kepada Pan tiga untuk menjual tanah an. Nang Paang tanggal 8 April 2006 dan denah lokasi;



776. Foto copy berkas I Wayan Kari terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 8 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 3 bidang tanah seluas 20.00 M², 10.00 M² dan 16.00 M² terletak di Subak Merangga sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 20-2-2006 kepada I Wayan Kari, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Kari tanggal 19-12-1987, 30-7-1987, 7-8-1987 SPPT I Wyn Kari Nomor 51.05.008.006.000-0287.7 tanggal 1-2.2000, Nomor 51.05.030.006.002-0142.0 tanggal 25-4-2005, Nomor 51.05.030.006.008-0008.0, STTS tanggal 8-4-2005, tanggal 3-5-2005, KTP an. I Wyn Kari, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp8.000.000,00 per are tahun 2006 an. I Wayan Kari;
777. Foto copy berkas I Ketut Tirin terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 6 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M², terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 20-2-2006 kepada I Ketut Tirin, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Kirin tanggal 20-8-1986, SPPT I Ketut Tirin tanggal 1-2.2000, Nomor 51.05.030.006.008-0109.0 tanggal 2-1-2004, Nomor 51.05.008.007.000-0406.7, SPPT tanggal 29-5-1997, STTS tahun 1997, tahun 2000, tahun 2002, tahun 2003, tahun 2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D Nomor Persil 344 Luas 20.00 M² terletak di Subak Tangkas harga Rp8.000.000,00 per are tanggal 21-2-2006 an. I Ketut Kirin alias Ni Wyn Repeg, Surat keterangan kematian an. I Ketut Tirin meninggal tanggal 6-2-1996 dibuat tanggal 16-2-2005;
778. Foto copy berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 7 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M², 1 terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp15.000.000,00 kepada I Wayan Ruka, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka



tanggal 27-7-1986, KTP an. I Nyoman Ruka, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D Nomor Pipil 353 Luas 26.00 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are 21-2-2006 an. I Wayan Ruka;

779. Foto copy berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 5 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 10.00 M², terletak di Subak Pengocangi sejumlah Rp10.000.000,00 kepada I Wayan Ruka tanggal 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. K. Wiarta tanggal 27-6-1987, KTP an. Keted Wiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D Nomor Pipil 353 Luas 26.00 M² terletak di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are 21-2-2006 an. I Wayan Kari;

780. Foto copy berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 9 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M², terletak di Subak Merangge sejumlah Rp15.000.000,00 kepada Ni Ketut Rastini tanggal 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Ruka tanggal 20-12-1987, KTP an. Dra. Ni Ketut Rastini, STTS tanggal 18-4-2005, SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0108.0 tanggal 13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik tahun 2006 dengan harga Rp8.000.000,00 per are 21-2-2006 an. Dra. Ni Ketut Rastini;

781. Foto copy berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 10 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian 2 bidang tanah seluas 20.00 M² dan 34.00 M² terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp25.000.000,00 kepada I Wayan Latra tanggal 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Latra tanggal 24-5-1987, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti

Halaman 114 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



kepemilikan petuk D Nomor Persil 351,350,349,358,284 di Subak Pengoncangan dengan harga Rp8.000.000,00 per are 20-2-2006 an. I Wayan Latra;

782. Foto copy berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 11 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 32.00 M², terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp10.000.000,00 kepada I Ketut Sujana tanggal 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana, S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan harga Rp8.000.000,00 per are tahun 2006 an. I Ketut Sujana;

783. Foto copy berkas I Wayan Ruka terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 12 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 34.00 M² dan 26.00 M² terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp25.000.000,00 kepada Ni Nengah Seroni tanggal 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. Ni Nengah Seroni tanggal 12-05-1987 dan tanggal 20-12-1987, KTP an. Ni Nengah Seroni, STTS an. Ni Nengah Seroni 18-4-2005, SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0050.0 dan 51.05.030.006.008-0107.0 an. Ni Nengah Seroni tanggal 13-4-2005;

784. Foto copy berkas I Nengah Sudiarta terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 14 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian tanah seluas 9.00 M², terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp10.000.000,00 kepada I Nengah Sudiarta tanggal 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 27-3-1986, KTP an. I Nengah Sudiarta, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya an. I Nengah Sudiarta;

785. Foto copy berkas I Nyoman Rotot terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 16 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar

Halaman 115 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



(DP) pembelian sebidang tanah seluas 21.00 M², terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp10.000.000,00 kepada I Nyoman Rotot tanggal 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Rotot tanggal 10-05-1987, KTP an. I Nyoman Rotot, STTS 18-4-2005, SPPT Nomor 51.05.030.006.008-0013.0 tanggal 13-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D Nomor Persil 363 Luas 21.00 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are tahun 2006 an. I Wayan Rotot;

786. Foto copy berkas I Wayan Serengen terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 17 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.50 M², terletak di Subak sejumlah Rp2.000.000,00 kepada I Serengen tanggal 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 17-7-1987, KTP an. I Wayan Serengen, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk D Nomor Persil 353 Luas 2.50 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are tahun 2006 an. I Wayan Serengen;

787. Foto copy berkas I Wayan Rukun terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 31 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian dua bidang tanah seluas 35.00 M² dan 7.00 M² terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp17.500.000,00 kepada I Wayan Rukun tanggal 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 27-7-1986 dan 28-3-1986, KTP an. I Wayan Rukun, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik dengan bukti kepemilikan petuk D Nomor Pipil 355 Luas 35.00 M² dan 7.00 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are tahun 2006 an. I Wayan Rukun tertanggal 21-2-2006;

788. Foto copy berkas I Ketut Wandris terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 20 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 20.00 M², terletak di Subak Meranggi sejumlah Rp10.000.000,00 kepada I Ketut Wandris

Halaman 116 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



tanggal 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 19-12-1987, KTP an. Ketut Sujana, S.H., SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0016.0 tanggal 13-4-2005, STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan SPPT Nomor 51.05.030.006.002.0016.0 dengan harga Rp8.000.000,00 per are tahun 2006 an. I Ketut Wandris tanggal 21-2-2006;

789. Foto copy berkas I Wayan Suartha, S.H. terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 21 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M², terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp15.000.000,00 kepada I Ketut Sujana tanggal 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Suarta tanggal 27-12-1987, KTP an. I Wayan Suarta, S.H., SPPT Nomor 51.05.30.006.008-0060.0 tanggal 13-4-2005 an. I Wayan Suarta, S.H., STTS 18-4-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan petuk d Nomor Persil 352 Luas 26.00 M² harga Rp8.000.000,00 per are tanggal 21-2-2006 an. I Wayan Suarta, S.H., Surat keterangan tanah Nomor 212/klk/1988 tanggal 20 Mei 1988 an. I Wayan Suarta;

790. Foto copy berkas I Wayan Rindi terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 18 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M², terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp2.000.000,00 kepada I Ketut Sujana tanggal 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 25-5-1987, KTP an. I Wayan Rindi, SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0024.0 tanggal 3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D Nomor Persil 357 Luas 2.00 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi;

Halaman 117 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



791. Foto copy berkas I Wayan Latra dan I Nym Seregeg terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 22 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 25.00 M², 25.00 M², 25.00 M² terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp25.000.000,00 kepada I Ketut Sujana tanggal 20-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 27-12-17 dan tanggal 22-11-1988 Nomor, KTP an. I Wayan Latra, SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0024.0 tanggal 3-1-2005, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D Nomor Persil 357 Luas 2.00 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are 21-2-2006 an. Ni Wayan Rindi, Surat keterangan tanah Nomor 214/klk/1988 tanggal 19 April 1988, Nomor 213 dan Nomor 215;
792. Foto copy berkas I Putu Sumarsa terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 23 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 2.00 M², terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp2.000.000,00 kepada I Putu Sumarsa tanggal 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 7-8-1987, KTP an. I Putu Sumarsa, SPPT Nomor 51.05.030.006.002-0145.0 tanggal 28-4-2005, STTS 10-8-1999, 3-5-2005, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D Nomor Persil 366 Luas 2.00 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are 21-2-2006 an. I Putu Sumarsa, tanda terima sertipikat hak milik an. I Putu Sumarsa, petuk D, pelunasan pajak, akta padol tanggal 17-2-1999 dari Kantor Pertanahan Klungkung, Surat keterangan dari Kepala Desa Gunaksa Nomor 460/gnk/xii/1998 tanggal 1-12-1990 kepada I Putu Sumarsa;
793. Foto copy berkas I Nyoman Widia terdiri dari : 1 lembar Kwitansi Nomor 25 an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M², terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp10.000.000,00 kepada I Nyoman Widia

Halaman 118 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



tanggal 21-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Nyoman Widia tanggal 20-5-1987, STTS 24-1-2004, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D Nomor Persil 354 Luas 26.00 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are tahun 2006 an. I Nyoman Widia;

794. Foto copy berkas I Wayan Sulendra terdiri dari : 1 lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 26.00 M², terletak di Subak Pengoncangan sejumlah Rp15.000.000,00 kepada I Wayan Sulendra tanggal 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Wayan Sukandra tanggal 20-1-1986, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D Nomor Persil 237 Luas 26.00 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are 27-2-2006 an. I Wayan Sulendra;

795. Foto copy berkas I Nyoman Simpul terdiri dari : 1 lembar Kwitansi an. Drs. I Wayan Sujana Untuk Pembayaran Panjar (DP) pembelian sebidang tanah seluas 30.00 M², terletak di Subak Tangkas sejumlah Rp10.000.000,00 kepada I Nyoman Simpul tanggal 27-2-2006, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. I Ketut Sujana tanggal 20-10-1986, Surat pernyataan setuju menjual tanah hak milik saya dengan bukti kepemilikan Petok D Nomor Persil 59 Nomor blok 23 Luas 30.00 M² dengan harga Rp8.000.000,00 per are 27-2-2006 an. I Nyoman Simpul.

796. Foto copy kwitansi tertanggal 30 Agustus 2005 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penerima I Gede Subagiana untuk pembayaran tanah hak milik di Subak Sampalan Dlod Margi Pasedahan Yeh Unda Timur Kabupaten Klungkung atas nama wajib pajak Minda, luas 1700 M², Klas A36 yaitu diberikan cek BPD dengan Nomor Seri M. 069762;

797. Foto copy kwitansi tertanggal 05 November 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Dograg, letak obyek pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat;

798. Foto copy kwitansi tertanggal 27 Oktober 2009 atas nama Bapak I Wayan Candra sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan penerima Bapak Gotong untuk pembayaran atas nama I Dograg, letak obyek Pajak Subak Peganeangan, Pasedahan Unda Barat;
799. Foto copy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp1.176.000.000,00 buat pembayaran tanah dermaga yang ditandatangani oleh I Wayan Sujana;
800. Foto copy kwitansi nomor 31 tanggal 17 Januari 2008 jumlah uang Rp1.176.000.000,00 buat pembayaran tanah dermaga oleh Ni Made Anggara Juni Sari;
801. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 47 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
802. Foto copy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 48 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
803. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 49 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
804. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Penyerahan dan Pembatalan Tanah Hak Milik tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 50 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
805. Foto copy Salinan Akta Kuasa tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 51 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
806. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 19 Februari 2008 Nomor 52 pada Notaris Ulce Irithrina Sudjateruna, S.H.;
807. Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I Wayan Sari kepada Tuan I Wayan Widiartha dengan luas 800 M² senilai Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 120 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawaty, S.H. tentang perincian harga tanah;
808. Kwitansi jual beli atas sebidang tanah atas nama I Wayan Doana kepada Tuan I Wayan Widiartha dengan luas 300 M² senilai Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2009 Beserta Memo dari Notaris/PPAT Ida Ayu Kalpikawaty, S.H. tentang perincian harga tanah;
809. Foto copy Surat Nomor 018/SP-IN/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal investasi hotel bintang 5+;
810. Foto copy fax ditujukan kepada Bpk Adam syarat-syarat mendapat izin dikirim oleh I Made Kantra;
811. Foto copy persetujuan rencana investasi Bupati Klungkung, Bali Nomor : 18/BPT/X/2004 tanggal 28 Januari 2005;
812. Foto copy slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 31 Januari 2005 kepada rekening 021.12.10651.3 atas nama I Wayan Candra di Bank BPD Bali senilai Rp1.000.000.000,00 dari PT. Sekar Semesta/Adam Budiarto dengan rekening di BCA 7520066998 dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida;
813. Foto copy rekening Koran nomor rekening 07520066998 atas nama Adam Budiarto pada bulan Januari 2005 dan bulan Februari 2005 terdapat penarikan Rp1.000.000.000,00 dan pada tanggal 1 bulan Februari 2005 ada penarikan sebesar Rp1.900.000.000,00;
814. Foto copy kuitansi dari I Wayan Candra tanggal 1 Februari 2005 senilai Rp2.500.000.000,00 dengan keterangan uang jaminan proyek Nusa Penida pembangunan hotel bintang 5+ entertainment game di Nusa Penida dan akan dikembalikan utuh 100% setelah dimulainya pembangunan fisik proyek hotel dan entertainment tersebut;
815. Foto copy surat dari PT. Sekar Semesta tanggal 11 Februari 2005 Nomor : 036/SP-IMB/II/2005 perihal permohonan IMB Hotel Nusa Penida;

Halaman 121 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



816. Foto copy nota dinas dari P. Candra kepada P. Adam tanggal 19 Juni 2005 dengan isi sesuai dengan pertanyaan P. Adam sebagai transfer uang sebaliknya ke rekening ketua panitia pembebasan tanah dan LCT Nomor 03422.03187-1 Bank BPD Capem Unud an. Kinog Ketut Ir;
817. Foto copy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, S.H. tanggal 16 November 2007 Nomor : 021/SS/11/07;
818. Foto copy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, S.H. tanggal 20 November 2007 Nomor : 323/SS/XI/07;
819. Foto copy surat somasi dari Adam Budiarto kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra, S.H. tanggal 20 Januari 2008;
820. Foto copy surat tanda penerimaan laporan dari Polda Bali Nomor Polisi : STPL/60/II/2008/Dit Reskrim tanggal 26 Februari 2008 dilaporkan oleh Adam Budiarto;
821. Foto copy tanda bukti penerimaan laporan/ informasi dugaan tindak pidana korupsi nomor : 2008-09-000514 dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 September 2008;
822. Foto copy pemberitahuan perkembangan penyelidikan (SP2HP) tanggal 18 Januari 2010 Nomor B/37/II/10/2010/Dit Reskrim yang pada pokoknya laporan belum dapat di tingkatkan karena belum memenuhi unsure;
823. Foto copy cek Bank Mandiri Nomor EF 417229 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008;
824. Foto copy cek Bank Mandiri Nomor EF 417230 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008;
825. Foto copy cek Bank Mandiri Nomor EF 417231 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008;

Halaman 122 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



826. 1 (satu) foto copy cek Bank Mandiri Nomor EF 417232 senilai Rp. 500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008;
827. Foto copy cek Bank Mandiri Nomor EF 417233 senilai Rp500 juta dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 23 September 2008;
828. Foto copy surat keterangan penolakan (SPK) dari Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2008, atas cek dari I Wayan Candra Nomor 417229, senilai Rp500 juta, Cek Nomor 417230, senilai Rp500 juta, Cek Nomor 417231, senilai 500 juta, Cek Nomor 417232, senilai Rp500 juta, dan Cek Nomor 417233, senilai Rp500 juta;
829. Foto copy dokumen legalitas PT. Sekar Semesta, terdiri dari SIUP, TDP, NPWP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan akte pendirian masih dalam pengurusan;
830. Foto copy tanda bukti laporan dari Mabes Polri Nomor Polisi : TBL/273/IX/2008/siaga-II tanggal 18 September 2008 isinya pelapor Adam Budiarto melaporkan I Wayan Candra (Bupati Klungkung Bali pelaku penipuan menerbitkan surat berharga yang tidak dapat dicairkan);
831. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1);
832. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2);
833. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
834. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 1);

Halaman 123 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Buku 2);
836. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
837. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1) ;
838. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2);
839. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
840. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 1);
841. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Buku 2);
842. 1 (satu) buku Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 51.05.040.005 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali KP PBB Denpasar;
843. 1 (satu) buku daftar OP Ringkas Perlengkapan Peta Blok Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali;
844. Foto copy formulir pembukaan rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah;
845. Laporan Transaksi Tabungan Periode 1 Juni 2004 s/d 01 Oktober 2013 Dari Kantor Wilayah Bank Permata Bali atasnama PT. Bahtera Sujud Anugrah dengan nomor rekening 5801256483;

Halaman 124 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

846. Voucher (form penyetoran/form penarikan/cek) rekening Bank Permata nomor rekening 5801256483 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah;
847. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, S.H., M.H.;
848. Foto copy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109393 atas nama I Wayan Candra, S.H., M.H.;
849. Foto copy voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) nomor rekening : 3950109300 atas nama I Wayan Candra, S.H., M.H.;
850. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, S.H., M.H.;
851. Rekening koran nomor rekening : 39501069191 atas nama I Wayan Candra, S.H., M.H.;
852. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I Wayan Candra;
853. Foto copy rekening koran tabungan periode 03-01-2005 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I Wayan Candra;
854. Foto copy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.11010-3 atas nama I Wayan Candra;
855. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I Wayan Candra;
856. Foto copy rekening koran tabungan periode 25-02-2004 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I Wayan Candra;
857. Foto copy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek) rekening nomor 021.02.12.10195-3 atas nama I Wayan Candra;
858. Foto copy rekening koran tabungan periode 02-04-1997 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.12.00792-4 atas nama I Wayan Candra;
859. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor 021.01.00.00515-1 atas nama I Wayan Candra;

Halaman 125 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



860. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.12.10651-3 atas nama I Wayan Candra;
861. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I Wayan Candra;
862. Foto copy rekening koran tabungan periode 12-11-2012 s/d 03-09-2014 rekening nomor 021.02.02.16855-4 atas nama I Wayan Candra;
863. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;
864. Foto copy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 26-09-2014 rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;
865. Foto copy voucher (slip penarikan/slip setoran/cek/memo/kwitansi/kontrak kerja) rekening nomor 010.02.02.30398-7 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;
866. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
867. Foto copy rekening koran tabungan periode 01-01-2011 s/d 23-12-2011 rekening nomor 010.02.05.54060-3 atas nama PT. Candra Perkasa Karya Mandiri;
868. Foto copy formulir pembukaan rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama Bali Perkasa Internasional;
869. Foto copy rekening koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 31-12-2010 rekening nomor 010.01.11.02491-2 atas nama Bali Perkasa Internasional;
870. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I Wayan Candra;
871. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;
872. Foto copy Mutasi Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugerah;

Halaman 126 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

873. Foto copy Voucher (slip setoran/slip penarikan/cek) Rekening Nomor 1470100468005 atas nama PT. Bahtera Sujud Anugrah;
874. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I Wayan Candra;
875. Foto copy Mutasi Rekening Nomor 0470117909120 atas nama I Wayan Candra;
876. Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Candra Perkasa Karyamandiri Nomor 036/OL-BVIS/COO/X/13 tanggal 25 Oktober 2013;
877. Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Angsuran (Take Over) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 48 tanggal 30 Oktober 2013;
878. Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2013;
879. Foto copy Salinan Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL-1) dengan Prinsip Musyarakah Nomor 50 tanggal 30 Oktober 2013;
880. Foto copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri nomor 27 tanggal 21 Februari 2011;
881. Foto copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Candra Perkasa Karya Mandiri nomor 46 tanggal 21 Februari 2011;
882. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 5804 di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 150 M² atas nama Luh Putu Widhyapsari Jayanti;
883. Rekening Koran PT. Candra Perkasa Karyamandiri pada Bank Victoria Syariah periode 1 November 2013 s/d 25 November 2014 dengan nomor rekening 8001006688;
884. Foto copy Data Keluarga (KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP);

Halaman 127 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

885. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 336/2014 tanggal 31 Oktober 2014;
886. Foto copy Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor 04 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2007;
887. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung nomor 54 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Pada ZDinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
888. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008;
889. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008;
890. Foto copy administrasi Pengadaan tanah pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri dari Surat Nomor 1858-170 tanggal 13 Juni 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 261 tahun 2007, Keputusan Bupati Klungkung nomor 321 tahun 2007, Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2007, Analisa Penentuan Nilai Tanah Massa Lokasi Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2007, Surat 005/416/Pem tanggal 17 Desember 2007, Berita Acara Nomor 590/377/Pem, Surat Nomor 630.61-34 Kik tanggal 31 Januari 2009, Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008, Adendum Perjanjian Kerja Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 November 2007, Surat Pengantar Nomor 045.2/849/Dishub tanggal

Halaman 128 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 November 2006, Surat Mohon Ganti Rugi tertanggal 27 Desember 2001, kwitansi pembayaran dari Nyonya I Gusti Ayu Ardani tanggal 04 Januari 2008;

891. Asli surat pernyataan I Wayan Mardika dan I Wayan pegig Suatama, BA berikut Peta Rekonstruksi Penunjukan Batas Tanah yang terkena Jalan dan Dermaga Gunaksa sejumlah 91 bidang tanggal 18 Januari 2008, foto tele atlas 2010;
892. Berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 15 Januari 2008 berikut sketsa lokasi;
893. Sketsa lokasi Tukad Yeh Unda;
894. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007;
895. Asli Adendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 Desember 2007;
896. Asli surat tugas Nomor 24/2008 tanggal 17 Januari 2008;
897. Foto copy surat penjelasan Nomor 630.61-34 Kik tanggal 31 Januari 2008;
898. Asli Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008;
899. Asli Surat Nomor 600.61-925-Kik tanggal 18 Desember 2008;
900. Asli Adendum Perjanjian Kerja Nomor : 541/700.a/Laut/Dishub/2007 tanggal 4 November 2007 yang dibuat di Semarapura tanggal 29 Januari 2008 beserta data lampiran peta;
901. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Pemilik Tanah Terkena Proyek Dermaga (I);
902. Kwitansi Pembayaran tanah Dermaga;
903. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2004 (bulan Januari 2004, Februari 2004, Maret 2004, April 2004, Mei 2004, Juni 2004, Juli 2004, Agustus 2004, September 2004 dan November 2004);
904. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2005 (bulan Februari 2005, Maret 2005, April 2005, Juli

Halaman 129 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Agustus 2005, September 2005, November 2005 dan Desember 2005);

905. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2007 (bulan Januari 2007, Februari 2007, Maret 2007, Juni 2007, Oktober 2007 dan Desember 2007);

906. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2010 (bulan Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, November 2010 dan Desember 2010);

907. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2011 (bulan Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011);

908. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2012 (bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, November 2012 dan Desember 2012);

909. Daftar Gaji DSB untuk Para Pegawai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tahun 2013 (bulan Januari 2013, Februari 2013, Maret 2013, April 2013, Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013);

Dipergunakan dalam perkara lain;

910. Uang Sejumlah Rp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara untuk menutupi pidana uang pengganti;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 130 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI oleh karena itu dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI segera dikeluarkan dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 909, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Memerintahkan agar barang bukti pada angka Nomor 910 uang sejumlah Rp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang disita dan telah disetorkan ke kas Negara untuk dikembalikan seluruhnya kepada terdakwa I GUSTI AYU ARDANI;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1831 K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps., tanggal 13 April 2016;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Halaman 131 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Klungkung yang dititipkan di BRI dengan Nomor Rekening 0114-01-000580-30-4 sebesar Rp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 909, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/Akta.Pid. Sus-TPK/2018/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 12 Juli 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 132 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Juris* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Terpida menyangkut penilaian fakta hukum dan hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* namun demikian Majelis peninjauan kembali akan mempertegas alasan pertimbangan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa alasan pertama pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, bahwa sangat kurang pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* (*onvoldoende gemotiveerd*) dan melanggar asas keadilan. Bahwa amar putusan harus relevan dengan *ratio decidenti*;
- Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* yang dianggap oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida *onvoldoende gemotiveerd* tidak akan membatalkan putusan *Judex Juris* karena pada prinsipnya berdasarkan fakta hukum perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 133 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa atas informasi Sdr. I Wayan Latra dan I Wayan Paking akhirnya Terdakwa membeli tanah di lokasi bekas galian C Gunaksa dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per are. Maksud Terdakwa membeli areal tersebut tujuannya agar dikemudian hari akan mendapatkan ganti rugi tanah melalui pembebasan tanah dengan harga yang mahal;
- Bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan Terpidana dalam pembelian lahan tersebut karena tidak didasarkan pada ketentuan yang ada misalnya tanpa ada persetujuan atau izin dari Pemerintah Daerah atau Bupati Kepala Daerah;
- Bahwa ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setelah diputuskan oleh pimpinan daerah untuk lokasi pembangunan dermaga dan jalan, tidak diperbolehkan lagi ada transaksi jual beli tanpa seizin dari Pimpinan Daerah;
- Bahwa ketentuan hukum yang mengatur adanya larangan jual beli tanah dalam Perpres pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dasar hukum yang dilanggar Terpidana Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa salah satu pihak yang terkait dengan pelanggaran ketentuan tersebut adalah Terpidana, karena membeli tanah pada waktu setelah penetapan lokasi sudah ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2006;
- Bahwa penyimpangan lain yang terjadi dalam pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu penentuan harga tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, misalnya penentuan harga melibatkan panitia 9 atau P2T. harga tanah melalui tim penilai atau appraisal dan sebagainya;

Halaman 134 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per are, yang diberikan Terpidana terlalu dipandang tidak prosedural dan terlalu tinggi karena didasarkan pada harga pasar terlalu tinggi, dibandingkan dengan harga tanah berdasarkan NJOP. Seharusnya diperoleh harga yang adil dan layak tidak merugikan para pihak dengan nilai yang wajar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per are;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dengan harga tanah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) telah merugikan keuangan negara;
- Bahwa Terpidana mendapatkan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga dan jalan menuju Dermaga di Gunaksa Klungkung dengan harga mahal dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, padahal Terpidana yang berperan sebagai broker tanah atau orang yang mengaku pemilik tanah ternyata tidak mempunyai alas hak untuk menjual areal tersebut karena tidak terdaftar dalam buku C di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa alasan kedua, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mendapatkan keuntungan dan bukan penyebab terjadinya kerugian keuangan negara. Sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menitipkan uang sebesar Rp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada rekening penitipan barang bukti Kejaksaan Negeri Klungkung pada Bank BRI Nomor 0114-01-000-580-30-4. Perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seharusnya diperlakukan sama dengan perkara Nomor 42 K/KR/1965 tanggal 8 Januari 1966. Bahwa suatu perbuatan pidana hilang sifat melawan hukumnya selain karena berdasarkan undang-undang juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Seperti alasan negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terpidana tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa alasan ketiga, bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak melawan hukum, alasan ini tidak dapat dibenarkan.

Halaman 135 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terpidana dalam perkara *a quo* yaitu Terpidana membeli tanah setelah diputuskan oleh pimpinan daerah untuk lokasi pembangunan Dermaga dan jalan, tidak diperbolehkan lagi transaksi jual beli tanpa seizin dari Pimpinan Daerah;

- Bahwa akibat perbuatan Terpidana telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp9.531.560.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah disita uang dari Terpidana sebesar Rp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I GUSTI AYU ARDANI tersebut;

Halaman 136 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 137 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018

